

BAB II

PENEGAKAN HUKUM (LAW ENFORCEMENT) DI KOTA PEKANBARU

I. Penegakan Hukum oleh Lembaga Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, yaitu suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum. Kepolisian juga mempunyai tugas agar terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugasnya untuk tegaknya hukum di negara ini, lembaga Kepolisian sangat berperan, bahkan barisan paling depan di samping lembaga penegak hukum lainnya seperti Kejaksaan dan Pengadilan. Oleh karena tugas yang demikian berat, maka lembaga ini sangat diharapkan masyarakat agar dalam melaksanakan tugasnya benar-benar maksimal sehingga mampu menunjukkan kepada masyarakat bahwa hukum harus ditegakkan.

Sebelum tahun 2000 lembaga Kepolisian masih satu atap dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sehingga dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan garis komando TNI secara keseluruhan. Oleh karena itu, seringkali terjadi sebelum reformasi tugas-tugas penegakan hukum yang dilaksanakan pihak kepolisian mengalami hambatan birokrasi karena harus disetujui oleh komando dalam TNI. Sejalan dengan kehendak reformasi, dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai perubahan UU No. 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka tugas penegakan hukum di



masyarakat sepenuhnya menjadi tugas lembaga Kepolisian.

Dengan demikian, diharapkan lembaga Kepolisian ini dapat melaksanakan tugasnya terutama penegakan hukum secara profesional. Indikatornya adalah rasa aman dan ketertiban masyarakat dapat lebih meningkat dengan pemberian tugas ini secara utuh kepada lembaga Kepolisian tanpa ada campur tangan lagi dari pihak TNI. Kalau indikator ini belum terwujud dalam masyarakat atau malah lebih kacau, maka harus diteliti apa penyebabnya.

1.1 Tugas dan Wewenang Kepolisian

Dalam bagian ini akan diuraikan hasil penelitian pada lembaga Kepolisian yang berkenaan dengan tugas-tugas yang diemban lembaga ini dalam menegakkan hukum. Kalau dilihat dari tugas lembaga Kepolisian ini dalam menegakkan hukum di masyarakat sangat luas, namun dalam penelitian ini hanya menyoroti beberapa bagian dari tugas kepolisian tersebut, terutama menyangkut penegakan hukum dalam pelanggaran hukum pidana di masyarakat. Lebih spesifik lagi hanya menyangkut tentang bagaimana lembaga ini menerima dan memproses pelanggaran hukum pidana di masyarakat.

Menyangkut dengan masalah pidana yang diteliti juga sangat luas, penelitian ini memfokuskan hanya beberapa tindak pidana yang terjadi di masyarakat. Peristiwa tindak pidana itu diperoleh dari data yang menonjol jumlahnya terjadi di masyarakat, sehingga dengan memfokuskan penelitian atas pelanggaran pidana ini diharapkan nanti kesimpulan yang diperoleh menunjukkan kemampuan penegakan hukum yang terbatas pada beberapa tindak pidana di masyarakat. Bukan dari seluruh tugas lembaga Kepolisian ini sebagaimana yang di amanatkan oleh Undang-undang Kepolisian Republik Indonesia No. 28 Tahun 1997 dan dirubah dengan UU No. 2 Tahun 2002.

Namun demikian, sebelum diuraikan lebih lanjut hasil penelitian penegakan hukum oleh lembaga Kepolisian pada beberapa kasus tindak pidana yang terjadi di masyarakat, terlebih dahulu diuraikan tugas dan wewenang lembaga Kepolisian sebagaimana yang di uraikan pada pasal Pasal 13 UU tentang Kepolisian yang menegaskan bahwa tugas pokok Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: (a). memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, (b) menegakkan hukum; dan (c). memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian dalam

melaksanakan tugas pokok tersebut seperti yang diuraikan pada pasal 14 nya juga menambahkan

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawal, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemeritnah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran, lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan;
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tata cara pelaksanaan ketentuan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Kemudian dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam peratuan dan kesatuan bangsa;
- e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. melakukan tindakan pertama ditempat kejadian.
- h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. mencari keterangan dan barang bukti;
- j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu;

Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:

- a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;

- f. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Tata cara pelaksanaan ketentuan tugas pemberian izin keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Kemudian dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan;
- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat

- pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil.

1.2 Pelaksanaan Tugas dan Wewenang

- a. Menerima laporan dan menyerahkan berkas perkara ke Kejaksaan

Berdasarkan tugas dan wewenang yang diamanatkan oleh Undang-undang Kepolisian, lembaga ini telah melaksanakan tugasnya dalam penelitian ini diuraikan pelaksanaan tugas dan wewenang itu oleh lembaga kepolisian Poltabes Kota Pekanbaru. Khusus dalam melaksanakan tugas dan wewenang dalam menerima laporan pengaduan masyarakat atas terjadinya pelanggaran hukum atau tindak pidana dan melakukan proses penyidikan serta penyelidikan atas pengaduan tersebut selama tahun 2001-2002.

Untuk melihat perkembangan pelaksanaan tugas dan wewenang lembaga kepolisian ini, tim peneliti telah bekerja dengan mencari data di Poltabes Pekanbaru. Data yang dimaksud adalah jumlah perkara pelanggaran hukum pidana atau yang dikenal dengan tindak pidana yang diterima lembaga kepolisian ini kemudian bagaimana lembaga ini merespon laporan dari masyarakat tersebut. Data yang dimaksud disusun sedemikian rupa sehingga dapat diidentifikasi jenis tindak pidana apa saja, kemudian berapa jumlahnya yang diterima selama tahun 2001 dan juga pada tahun 2002.

Dengan identifikasi jumlah tindak pidana ini serta melihat jumlahnya pada tahun 2001 dan 2002 dapat dilihat perkembangannya, apakah pada satu tindak pidana tertentu mengalami penambahan atau sebaliknya tindak pidana tersebut mengalami penurunan. Dengan demikian akan memperoleh gambaran bagi masyarakat ternyata pada tahun 2001 ada sejumlah tindak pidana dan pada jenis tindak pidana tertentu mengalami penambahan dan penurunana, bagi lembaga ini data tersebut dapat juga dijadikan sebagai bahan evaluasi. Untuk lebih jelasnya perkembangan tindak pidana tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3

Data Kriminalitas Tahun 2001 dan 2002

NO	JENIS GK	2001		2002	
		CC	CT	CC	CT
1	CURANMOR RODA 2	367	30	288	32
2	CURANMOR RODA 4	36	5	34	4
3	CURAT	193	59	141	71
4	CURAS	165	33	127	32
5	CURBIS	70	35	59	46
6	CURIDLM KELUARGA	1	1	10	6
7	PEMERASAN	23	13	29	25
8	PENGANCAMAN	11	6	19	4
9	PENGGELAPAN	75	24	113	49
10	PENIPUAN	74	25	138	32
11	PENGRUSAKAN	32	13	43	22
12	PENGANIAYAAN	145	76	201	105
13	PENGEROYOKAN	4	4	4	7
14	PEMBUNUHAN	4	3	17	3
15	PERKOSAAN	10	9	23	7
16	CABUL	23	14	11	20
17	ZINA	1	1	24	5
18	LARIKAN ANAK GADIS	12	7	5	9
19	NIKAH TANPA IZIN	2	0	7	2
20	BUATA RASA TIDAK ENAK/ HINA	8	6	11	2
21	CEMAR NAMA BAIK	2	1	7	1
22	JUDI	6	8	21	4
23	PENYEROBOTAN TANAH	11	2	3	2
24	PEMALSUAN SURAT	2	1	4	0
25	KEKERASAN MUKA UMUM	0	1	61	5
26	NARKOTIKA	30	26	13	66
27	PSYCOTROPIKA	10	8	5	12
28	SAJAM	5	15	9	6
29	SENPI	3	2	16	9
30	KEBAKARAN	26	5	1	1
31	KERACUNAN MAKANAN	2	1	2	1
32	TEMU MAYAT	12	4	2	1
33	GANTUNG DIRI/BUNUH DIRI	6	3	2	0
34	KETERANGAN PALSU	1	1	1	2
35	FITNAH	4	1	1	0
36	UPAL	0	0	1	1
37	PALSU MERK	1	0	1	1
38	PERAMPASAN HAK	1	0	2	1
39	PENADAHAN	1	0	1	3
	Persentase	13,87 %	4,54 %	14,93%	6,34%

Sumber: Kasat Reskrim Poltabes Kota Pekanbaru, Mei 2003.

Legenda: GK: Gangguan Ketertiban, CT: Criminal Total, CC: Criminal (Ke. JPU)

Data tersebut di atas diperoleh dari Kapoltabes Pekanbaru Mei 2003 atas nama Kasat Reskrim Poltabes Pekanbaru waka : Hengki (AKP.NRP 71010447). Ada 44 jenis tindak pidana yang terjadi di Kota Pekanbaru pada tahun 2001 jumlah tindak pidana yang diterima adalah sebanyak 1.387 dan yang diproses ke Kejaksaan 454. Dengan demikian, nampak bahwa ada selisih sekitar 933 tindak pidana yang belum diproses ke lembaga penuntun umum, yaitu Kejaksaan.

Sementara pada tahun 2002 terdapat peningkatan jumlah tindak pidana yang terjadi sesuai dengan data pada Poltabes Kota Pekanbaru, yaitu 1.493 dan yang diproses ke Kejaksaan hanya 634 perkara. Data ini juga menunjukkan bahwa ada sebanyak 859 tindak pidana yang belum diserahkan ke lembaga Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan ke Pengadilan.

Dari data tersebut jenis perkara yang belum diajukan ke kejaksaan yang terbanyak jumlahnya adalah pencurian motor yaitu dari 367 hanya 30 yang diserahkan, pencurian berat dari 193 hanya 59, pencurian dengan kekerasan dari 165 hanya 33 dan penganiayaan dari 145 hanya 76 pada tahun 2001. Kemudian pada tahun 2002 jenis perkara yang sama, yaitu pencurian motor dari 288 hanya 32, pencurian berat dari 193 kasus hanya 59, pencurian dengan kekerasan dari 165 hanya 33, dan penganiayaan dari 145 kasus hanya 76.

Kemudian dari data yang masuk pada tahun 2001-2002 tersebut, tindak pidana yang paling banyak jumlahnya adalah Curanmor roda dua sebanyak (655), Curat (334), Curas (292), Penggelapan (188), Penipuan (212), Penganiayaan (346), Curbis (129), Curanmor 4 (70), Narkotika (91), Cabul (46), Pemerasan (52), dan Kebakaran (42).

Pada tahun 2001 dan 2002 terdapat peningkatan jumlah perkara pidana yang masuk ke Poltabes yaitu dari 44 jenis tindak pidana terdapat 25 jenis kasus yang terdapat penambahan jumlah, baik dari belum ada menjadi ada, maupun penambahan dari segi jumlah. Paling dominan peningkatan jumlahnya adalah Penggelapan 75 menjadi 113, Penipuan 74 menjadi 138, Penganiayaan 145 menjadi 201, Narkotika 30 menjadi 61, Zina 1 menjadi 11, Perkosaan, 10 menjadi 17, lirikan anak gadis 12 menjadi 24, Pencemaran nama baik 2 menjadi 11, Penyerobotan tanah 11 menjadi 21 kasus.

Dari data yang masuk dua tahun terakhir tersebut, tindak pidana yang paling banyak terjadi

...Pencurian dengan menggunakan sepeda motor atau Curanmor atau roda dua dengan jumlah ...sejumlah 655, Pencurian Berat atau Curat 334 kasus, Pencurian dengan kekerasan atau Curas ...sejumlah 292 kasus, Penggelapan 188 kasus, Penipuan 212 kasus, Penganiayaan 346 kasus, Pencurian ...Curbis sebanyak 129 kasus, Pencurian motor roda empat atau Curanmor roda empat sebanyak ...Narkotika sebanyak 91 kasus, pencabulan atau Cabul 46 kasus, Pemerasan sebanyak 52 ...dan Kebakaran sebanyak 42 kasus.

Pada tahun 2001 dan 2002 terdapat peningkatan jumlah perkara pidana yang masuk ke Poltabes ...44 jenis tindak pidana penambahan jumlah perkara, baik yang lama maupun penambahan dari ...yang pernah terjadi. Kasus yang paling dominan meningkat jumlahnya adalah : Penggelapan 75 ...menjadi 113, Penipuan 74 menjadi 138, Penganiayaan 145 menjadi 201, Narkotika 30 menjadi 61, ...1 kasus menjadi 11, Perkosaan 10 menjadi 17 kasus, lirikan anak gadis 12 menjadi 24 ...Pencemaran nama baik 2 menjadi 11 kasus, Penyerobotan tanah 11 menjadi 21 kasus. Dari ...data yang diperoleh mengenai perkembangan jumlah perkara yang diterima oleh Poltabes ...yang dapat diajukan ke lembaga penuntutan yaitu lembaga kejaksaan dapat diperoleh gambaran ...sebagai berikut:

Tabel 4
Perbandingan Perkara yang Diterima oleh Poltabes Pekanbaru
dengan yang Diproses di Lembaga Kejaksaan
Tahun 2001-2002

Jenis Perkara	Tahun 2001	Diproses Ke kejaksaan	%	Tahun 2002	Diproses Ke kejaksaan	%
44	1.387	454	32,7%	1.493	634	42,46%

Sumber: Poltabes Pekanbaru 2003.

Data di atas menunjukkan bahwa prosentase pengajuan perkara yang disampaikan Poltabes ke ...Kejaksaan terjadi peningkatan, yaitu dari 32,7 % menjadi 42,46%. Namun peningkatan ini juga ...penambahan jumlah perkara yang diterima yaitu dari 1.387 perkara menjadi 1.493 perkara, ...peningkatan jumlah kasus yang diserahkan ke kejaksaan untuk diproses tersebut tidak dapat ...meningkat sebab ada penambahan perkara sebanyak 106 perkara yaitu (1.493 – 1.387)

perkara. Kemudian untuk melihat perkembangan jenis perkara yang di terima dan di proses di Kejaksaan dapat dilihat data sebagai berikut:

Tabel 5

Perbandingan Jenis Perkara yang Diterima Poltabes Tahun 2001-2002

No	Jenis Perkara	Thn. 2001	Thn. 2002	(naik/turun)
1	Curanmor	367	288	Turun 79
2	Curat	193	141	Turun 52
3	Curas	165	127	Turun 38
4	Penggelapan	75	113	Naik 38
5	Penipuan	74	138	Naik 64
6	Penganiayaan	145	201	Naik 56
7	Curian biasa	70	59	Turun 11
8	Curanmor roda empat	36	34	Turun 2
9	Narkotika	30	61	Naik 29
10	Pencabulan	23	23	Sama
11	Pemerasan	23	29	Naik 6
12	Pembunuhan	4	4	Sama
13	Pemalsuan tandatangan	1	7	Naik 6
14	Pengeroyokan	4	13	Naik 9
15	Perkosaan	10	17	Naik 7
16	Psikotropika	10	13	Naik 3
17	Penggelapan	75	113	Naik 38
18	Penipuan	74	138	Naik 64
19	Pengrusakan	32	43	Naik 11

Sumber: Poltabes Pekanbaru 2003.

Dari data di atas nampak jenis perkara yang jumlahnya naik, turun dan sama, perkara yang jumlahnya naik terutama jenis perkara; penggelapan, penipuan, penganiayaan, narkotika, perkosaan, pemerasan, pemalsuan tandatangan, pengeroyokan, pengrusakan, perkosaan, psikotropika. Sementara jenis perkara yang jumlahnya menurun adalah Cunamor, Curat, Curas, Curbis, dan Curi roda empat. Sementara jumlah perkara yang jumlahnya sama adalah pembunuhan dan pencabulan.

Rendahnya penyerahan perkara yang diterima pihak Kepolisian ke Kejaksaan untuk diproses

sesuai dengan hukum yang berlaku menunjukkan adanya beberapa masalah pada lembaga ini sehingga perkara itu tidak dapat diajukan. Ada beberapa asumsi atau dugaan sehingga terjadi penumpukan jumlah perkara tersebut. *Pertama*, adanya perkara yang tidak punya bukti kuat lalu tidak di proses. *Kedua*, kurangnya kemampuan lembaga Kepolisian dalam melengkapi persyaratan agar suatu perkara diajukan ke Kejaksaan. *Ketiga*, adanya upaya damai dari para pihak sehingga perkara tersebut tidak diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Asumsi ini akan dicoba dicari penyebab yang pasti oleh tim peneliti sehingga dapat diperoleh gambaran yang sesungguhnya.

Faktor lainnya yang mempengaruhi rendahnya jumlah perkara yang diserahkan ke Kejaksaan untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku adalah karena kekurangan jumlah personil pihak Kepolisian tersebut dan luasnya wilayah hukum yang harus diawasi oleh personil setiap saat. Barangkali hal ini logis, sebab jika personil kurang sementara jumlah perkara yang diterima dari masyarakat sangat banyak, maka kemampuan manusia yang terbatas akan berpengaruh terhadap kemampuannya untuk melaksanakan tugasnya sebagai penyidik. Begitu juga kalau wilayah yang akan diawasi terlalu luas dan apalagi tidak disertai dengan transportasi yang memadai, maka akan mengalami kesulitan untuk mengawasi lingkungan.

Di samping pengaruh di atas, juga ada faktor lainnya yang tidak kalah pentingnya yaitu kualitas dari personil Kepolisian. Apakah tenaga yang ada adalah anggota polisi yang direkrut dari masyarakat yang terbaik, karena personil yang diterima menjadi polisi adalah masyarakat yang terbaik dari segi intelektual, fisik, dan kemampuan manajemen akan berbeda daya kerjanya di lapangan. Begitu juga setelah menjadi polisi apakah cukup memadai pendidikan yang diberikan selama menjadi calon polisi dan setelah menjadi polisi apakah cukup memadai pelatihan-pelatihan yang diberikan sebagai fasilitas untuk menjadikan personil polisi yang tangguh menjalankan tugasnya.

b. Personil untuk menangani perkara

Dalam laporan Program kerja Polres Pekanbaru tahun 2003 (periode 1 Januari -31 Desember 2003) Bab II tentang penilaian situasi serta ancaman Kamtibmas menggambarkan situasi kesatuan, kemampuan kekuatan personil, menjelaskan kekuatan personil Polres Pekanbaru pada awal tahun 2003

merupakan hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program kerja tahun ajaran 2002 adalah sebagai berikut:

1. Prajurit Polri

Kekuatan Prajurit Polri aktif adalah 941 orang yang terdiri atas:

- 1). Perwira : 85 orang
- 2). Bintara : 802 orang
- 3). Tantara: 54 orang

2. Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Kekuatan Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan kepada lembaga Kepolisian Kota Besar

Pekanbaru adalah 19 orang terdiri dari :

- a. Golongan IV : 10 orang.
- b. Golongan III : 3 orang.
- c. Golongan II : 11 orang.
- d. Golongan I : 5 orang.

Prajurit Polri yang telah mengikuti pendidikan kejuruan baru mencapai lebih kurang 466 orang.

Sedangkan yang telah mengikuti pendidikan pengembangan :

- (a) SESPIM POL : 2 orang
- (b) PTIK : 6 orang.
- (c) AKPOL : 8 orang.
- (d) SETUKPA : 63 orang.
- (e) SEPA : 5 orang.
- (f) SELAPA : 1 orang.
- (g) SECABA : 802 orang.
- (h) SECATA : 54 orang.

1.3 Permasalahan dalam Penegakan Hukum di Kepolisian

Dari data yang diperoleh dari aparat kepolisian Poltabes Kota Pekanbaru menunjukkan telah terjadinya selisih penyerahan perkara yang dilaporkan masyarakat kepada lembaga ini yang cukup besar, bukan hanya sekedar kurangnya kemampuan lembaga ini sebagai penyebabnya, tetapi juga ada faktor lain seperti faktor sarana dan prasarana, anggaran yang kurang memadai dan sebagainya. Misalnya, perkara yang dilaporkan masyarakat adalah delik aduan, seperti kasus a-susila, pencemaran nama baik. Dalam kasus ini tidak dapat lagi diproses sampai kekejaksaan kalau para pihak telah melakukan perdamaian, namun kalau delik biasa maka walaupun para pihak telah berdamai, proses hukumnya harus tetap jalan sampai ke pengadilan.

Kalau memang ada delik yang dapat diselesaikan di lembaga kepolisian tanpa harus diserahkan ke kejaksaan seperti delik aduan yaitu pada kasus-kasus a-susila dan pencemaran nama baik, maka timbul pertanyaan dengan adanya selisih perkara yang tidak diserahkan ke kejaksaan oleh kepolisian sebanyak lebih dari 700 perkara, apakah semuanya delik aduan? Kalau memang delik aduan, timbul lagi pertanyaan berarti banyak perkara a-susila dan pencemaran nama baik di masyarakat setiap tahun. Sangat rendah moral bangsa ini, karena datanya meningkat setiap tahun dan penegakan hukum harus diarahkan kepada perbaikan moral, sayangnya penelitian ini tidak sampai mendata jenis apa delik perkara yang tidak diserahkan kepolisian ke kejaksaan.

Terlepas dari itu, memang kinerja polisi masih kurang dari apa yang diharapkan masyarakat secara keseluruhan dan hal ini juga diakui aparat kepolisian di lapangan. Kekurangan tersebut misalnya dari segi personil, idealnya jumlah polisi dengan jumlah penduduk adalah 1 : 200, dalam setiap 200 penduduk ada 1 personil polisi, sementara sekarang perbandingan tersebut sekitar 1 : 400.000 jumlah penduduk di Indonesia (wawancara dengan Kapolsek Kota Pekanbaru, tanggal 29 September 2003). Disamping jumlah personil juga masih kurang dari segi tingkat pendidikan, mayoritas jumlah personil yang ada adalah tingkat pendidikannya SMU sementara yang berpendidikan S-1 sangat terbatas sekali.

Disamping jumlah kekurangan faktor diatas, juga terdapat kekurangan dari segi fasilitas. Saat ini untuk setiap kapolsek hanya ada 1 unit kendaraan sepeda motor dan kondisinya pun sudah kurang memadai, sementara tuntutan dilapangan memerlukan kendaraan yang cukup dan memadai. Hal ini berpengaruh dalam operasional, misalnya kalau ada laporan dari masyarakat kehilangan sepeda motor (curanmor) yang jumlahnya mendominasi dan selalu meningkat dari tahun ke tahun, bagaimana polisi

akan bergerak cepat ke tempat kejadian perkara kalau fasilitas kenderaannya kurang memadai, tentu akan memakan waktu sementara pelaku dengan hitungan detik telah lari keluar kota membawa motor curiannya.

Dari segi anggaran juga demikian, untuk membiayai setiap penyelesaian perkara oleh pihak kepolisian sampai diserahkan ke kejaksaan hanya dianggarkan sebesar Rp. 125.000. sementara setiap perkara yang ditangani kepolisian dalam kegiatan penyelidikan menurunkan personil minimal dua orang dan untuk mengumpulkan barang bukti tidak hanya cukup dengan mendatangi TKP satu kali saja, bahkan harus berulang kali barulah diperoleh barang bukti dan alat bukti yang cukup. Begitu juga kalau perkara Narkoba, untuk memancing pelaku, sering pihak kepolisian menggunakan dana sendiri untuk membeli narkoba dari pelaku dan kadang juga harus berulang-ulang ke TKP, kemudian kalau barang bukti telah diperoleh, untuk mengetahui secara pasti apakah memang betul narkoba dan termasuk jenis apa, harus dilakukan penelitian di laboratorium untuk ini hanya ada di laboratorium kepolisian di Medan yang lebih baik. Sehingga biaya untuk mengirim barang bukti ke Medan dan biaya lainnya tidak cukup hanya dengan dana Rp. 125.000 tersebut, agar tugas kepolisian dapat terlaksana dengan baik semua biaya itu harus ditanggulangi sendiri.

Oleh karena itu penegakan hukum oleh lembaga kepolisian masih mengalami berbagai hambatan, untuk memperoleh kinerja kepolisian yang lebih baik dimasa yang akan datang faktor-faktor yang menjadi kendala selama ini harus diatasi, kalau kurang harus di tambah, kalau rendah harus ditingkatkan dan kalau telah usang harus diganti. Dengan fasilitas yang cukup dan sarana yang memadai kinerja kepolisian akan lebih baik dari kondisi saat ini.

Dalam meninjau permasalahan yang dihadapi oleh Poltabes Pekanbaru dalam Penegakan Hukum perlu ditinjau tugas dan wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undang. Tugas Pokok Polri sebagaimana yang tercantum dalam rumusan keputusan Pangab Nomor : Kep/11/p/X/1992 tanggal 5 Oktober 1992, yang didasarkan pada Undang-undang No. 2 Tahun 2002 dengan penyempurnaannya melalui Undang-undang No. 1 Tahun 1988 serta memperhatikan Undang-undang No. 8 Tahun 1997, maka dirumuskan sebagi berikut:

- a. Selaku alat negara penegak hukum, memelihara serta meningkatkan tertib hukum serta bersama-sama dengan komponen kekuatan pertahanan keamanan negara yang ada dan memelihara ketentraman masyarakat dalam wilayah negara guna mewujudkan keamanan

- ketertiban masyarakat.
- b. Melaksanakan tugas kepolisian selaku pengayom dalam memberikan perlindungan dan pelayanan masyarakat bagi tegaknya ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Membimbing masyarakat guna terciptanya kondisi yang menunjang terselenggaranya usaha dan kegiatan:
 1. Pemeliharaan dan peningkatan tertib hukum serta pembinaan ketentraman masyarakat.
 2. Pengayom dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.
 - d. Selaku kekuatan sosial Politik ikut aktif berperan dibidang sosial politik dalam rangka mengamankan dan mensukseskan perjuangan bangsa dalam mengisi kemerdekaan serta meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat indonesia berdasarkan pancasila dan Undang-Undang dasar 1945.
 - e. Menjamin keamanan segala usaha dan kegiatan pelaksanaan tugas selaku alat negara penegak hukum, pengayom, pelindung dan pembimbing masyarakat serta selaku kekuatan sosial.
 - f. Melaksanakan tugas lain yang dibebankan oleh perundang-undangan.

Untuk tahun 2003 tugas Poltabes Kota Pekanbaru difokuskan pada upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat melalui penampilan perorangan, penampilan kesatuan dan penampilan operasional serta upaya menciptakan situasi kamtibmas yang mantab dalam rangka menghadapi krisis ekonomi, moneter dan pemilihan Gubernur Riau tahun 2003 dan pemilu tahun 2004. Dihadapkan dengan perkembangan lingkungan masyarakat dan kontijensi yang mungkin terjadi, maka tugas polres pekanbaru tahun 2003 dirumuskan sebagai berikut:

1. Bidang Pembangunan Kekuatan
 - a. Melaksanakan pengawasan terhadap jalannya pembangunan serta penataan markas dan asrama yang tidak terpelihara terutama pada kesatuan dipolsek.
 - b. Menerima dan mendistribusikan materil baru untuk mencukupi kebutuhan peralatan guna

- mendukung operasional polres pekanbaru dalam rangka pengamanan sidang tahunan MPR 2003 dan mensukseskan hasil sidang tahunan MPR 2003.
- c. Mengusulkan pembentukan dua Polsek baru
 - d. Memantapkan peran polsek sebagai ujung tombak operasional Polri, terutama untuk polsek pada jalur luar kota dan polsek yang ada dalam kota pekanbaru.
2. Bidang Pembinaan Kekuatan
- a. Perawatan personil diarahkan untuk pemenuhan hak dan kesejahteraan prajurit dalam rangka lebih menumbuhkan motivasi dan dedikasi pengabdian kepada tugas dan pemenuhan kewajibannya selaku anggota polri.
 - b. Meningkatkan kemampuan personil polri dalam rangka mewujudkan postur polri yang profesional, efektif, efisien, dan modern melalui pengusulan untuk mengikuti pendidikan kejuruan, dan latihan serta penugasan.
 - c. Melaksanakan upaya peningkatan penampilan perorangan melalui pembinaan sikap mental, kepribadian, penampilan fisik dan kemampuan profesional.
 - d. Melaksanakan upaya peningkatan penampilan kesatuan melalui penertiban markas komando dan pembinaan manajerial.
 - e. Melaksanakan upaya untuk meningkatkan operasional melalui pembinaan sistem, tugas operasional dan terselenggaranya operasi-operasi kepolisian.
 - f. Melaksanakan peningkatan pemeliharaan materil untuk memperpanjang usia pakai dalam rangka mendukung operasional.
3. Bidang Operasional
- a. Mendeteksi berbagai kerawanan Kamtibmas dan kecenderungannya untuk segera ditanggulangi secara dini agar tidak menjadi ancaman nyata, khususnya kepada kepentingan penciptaan kondisi dalam rangka pengamanan pemilihan Gubernur Riau tahun 2003 dan Tahapan Pemilu tahun 2004.

- b. Memantapkan pelaksanaan tugas melalui peningkatan kualitas SDM Polri yang Profesional dan Proporsional yang selalu menjunjung tinggi supremasi hukum dan HAM sehingga dapat memberikan pelayanan sesuai dengan harapan masyarakat serta menjamin kepastian hukum.
- c. Melaksanakan kegiatan operasi Kepolisian yang diarahkan untuk mendukung suksesnya Sidang Tahunan MPR 2003 serta Purna Sidang Tahunan 2003 secara aman, tertib, lancar, dan sukses dengan bentuk:
 - (1) Operasi Rutin Kepolisian untuk menanggulangi berbagai bentuk gangguan Kamtibmas dengan pola keterpaduan operasional dan didukung oleh fungsi pembinaan dengan sasaran Kamtibmas.
 - (2) Operasi khusus Kepolisian terhadap bentuk-bentuk gangguan Kamtibmas tertentu yang meresahkan masyarakat serta kegiatan lain yang diperkirakan dapat menimbulkan kerawanan Kamtibmas.
 - a) Meningkatkan kemampuan operasional didalam rangka penanggulangan pengungkapan kejahatan terorganisir dan kejahatan berdimensi baru, melalui latihan pra operasi gelar perkara, gelar opsional, dan pemantapan lintas sektoral.
 - b) Memantapkan daya operasional yang pro aktif dan inofatif terhadap segala bentuk gangguan kamtibmas dalam rangka meningkatkan pelayanan Polri kepada Masyarakat melalui kegiatan pembentukan tim khusus, Ukl, Unit Pelayanan Masyarakat, forum Komunikasi Polri dengan masyarakat kelompok sadar kamtibmas dan lain-lain.
 - c) Menyiapkan personil dan peralatan dalam pelaksanaan operasi gabungan dengan TNI, latihan bersama dan latihan gangguan TNI sesuai dengan kebutuhan petunjuk dan arahan pimpinan Polri.
 - d) Melaksanakan operasi bersih baik pada saat pelaksanaan operasi khusus Kepolisian maupun pada waktu dan tempat-tempat tertentu sebagai upaya untuk menanggulangi pungli dan tindakan tercela/penyimpang lainnya yang dilakukan oleh anggota Polri, baik yang dilakukan di lapangan maupun praktek-praktek negatif di perkantoran.
 - e) Meningkatkan upaya koordinasi dan kemitraan antra Departemen maupun Non

Departemen dalam struktur pemerintahan, guna lebih meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, kamtibmas.

- f) Peningkatan Sosialisasi dan koordinasi dengan instansi terkait tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 yang dikaitkan dengan Gerakan Disiplin Nasional antara lain melalui dewan keselamatan lalu lintas, penegakkan undang-undang lalu lintas secara konsisten dan konsekuen traffic engineering, traffic board dan lain-lain.
- k) Memantapkan penggelaran visi dan misi Polri yang mampu menjadi pelindung, pengayom dan yanmas sesuai dengan strategi yang ditetapkan untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan tugas pokok Polri dalam era reformasi khususnya Poltabes Pekanbaru dengan cara :
 - l) Meningkatkan kerjasama dengan pemko dan BNK (Badan Narkoba Kota) Pekanbaru dalam mengatasi masalah-masalah kamtibmas dan Narkoba.
 - (1) Meningkatkan penguasaan, kemahiran dan ketrampilan dibidang hukum serta kemampuan taktik dan teknik Kepolisian sesuai tugas pokok, fungsi dan peran Polri dalam pembinaan Kamtibmas.
 - (2) Meningkatkan penguasaan dan pemahaman lingkup tugas pokok Polri serta kompetensi Polri berdasarkan Undang-undang dan penerapannya dalam penugasan.
 - (3) Memantapkan prosedur dan mekanisme pelaksanaan tugas berdasarkan petunjuk/ketentuan yang berlaku.
 - (4) Mengembangkan inisiatif menjemput bola dan menghindari sifat menunggu petugas.
 - (5) Akselari waktu yang cepat, tidak menunda pekerjaan dan tidak mengulur-ulur waktu dalam penyelesaiannya.

4). Bidang Manajemen

Meningkatkan peran aktif Polri dalam koordinasi tentang kewaspadaan pelaksanaan Otonomi

Daerah dan perjuangan untuk mendapatkan dukungan operasional Polri dari APBD.

5). Tugas -Tugas Satuan Kerja

a. Bagmin Polres Pekanbaru

- 1) Bagmin Polres adalah unsur pembantu Pimpinan dan Staf pada Polres yang bertugas menyelenggarakan fungsi pembinaan personel dan pembinaan logistik serta latihan dalam rangka mendukung pelaksanaan Polres Pekanbaru.
- 2) Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut dengan memperhatikan pegarahan Kapolres dan petunjuk teknis pembinaan fungsi, Bagmin Polres :
 - a) Menyelenggarakan administrasi personel.
 - b) Menyelenggarakan perawatan personel yang meliputi pembinaan rohani, mental ideologi, tradisi serta pembinaan jasmani termasuk upaya penyaluran dan penyidikan lapangan kerja dan pelayanan/perawatan kesehatan.
 - c) Menyelenggarakan pembinaan dan administrasi logistik dalam lingkungan Polres Pekanbaru.
 - d) Menyelenggarakan latihan antar fungsi/satuan, dires pasukan, penataran dan ceramah, dires pasukan dan lain-lain.
 - e) Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan informasi yang menyangkut bidang administrasi.
 - f) Menyusun dan menyiapkan laporan – laporan baik yang berkenaan dengan bidang administrasi maupun yang bersifat umum.
- 3) Bagmin Polres dipimpin oleh Kepala Bagian Administrasi, disingkat Kabagmin, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kewajibannya kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan Waka Polres.

b. Bag Ops Polres Pekanbaru

- 1) Bag Ops Polres adalah unsur pembantu Pimpinan dan pelaksana staf pada Polres yang bertugas menyelenggarakan segala kegiatan dalam rangka mendukung komando dan pengendalian terhadap pelaksanaan operasional Polres termasuk menyelenggarakan pekerjaan staf dalam bidang manajemen operasional Polres yang bersifat terpadu serta pelayanan fasilitas dan perawatan tahanan.
- 2) Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut Bag. Ops melaksanakan :
 - a) Membina data/Infomrasi yang berkenan dengan pelaksanaan tugas operasional, termasuk menerima dan menyalurkannya kepada satuan-satuan dalam lingkungan Polres dan kesatuan atasanya.
 - b) Memantau secara aktif dan terus menerus tentang situasi keamanan ketertiban masyarakat dalam wilayahnya.
 - c) Mendukung pelaksanaan komando dan pengendalian Operasional.
 - d) Dalam situasi krisis berfungsi sebagai pusat pengendalian krisis.
 - e) Sebagai badan staf Operasional Poltabes, menyelenggarakan segala pekerjaan/ kegiatan staf dalam bidang manajemen operasional khusus atas penyelenggaraan operasi-operasi khususnya yang bersifat terpadu baik antar fungsi operasional maupun yang secara bersama melibatkan komponen lain dari kekuatan pertahanan keamanan negara.
 - f) Mengendalikan pelaksanaan pemberian pertolongan/ perlindungan/ bantuan Kepolisian dan tindakan tempat kejadian.
- 3) Bag Ops Polres Pekanbaru dipimpin oleh Kepala Bagian Operasi, disingkat Kabag Ops, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kewajibannya kepada Kapolres Pekanbaru dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakapolres.

c. Taud Polres Pekanbaru

- 1) Taud adalah unsur pelayanan pada Polres Pekanbaru yang bertugas menyelenggarakan

urusan ketetausahaan di lingkungan Mapolres Pekanbaru.

- 2) Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut Taud Polres Pekanbaru melaksanakan :
 - a) Melaksanakan korespondensi, dokumentasi termasuk pemeliharannya dan ketatalaksanaan perkantoran serta kearsipan.
 - b) Mengatur dan menyiapkan hal-hal yang perlu untuk menyelenggarakan upacara, rapat, pertemuan dan lain-lain yang memerlukan pengaturan khusus.
 - c) Mengusahakan dan mengatur penggunaan angkutan perumahan, perlengkapan dan ruang kerja.
 - d) Melaksanakan pelayanan bagi keperluan personil yang berkenan dengan kepentingan dinas.
 - e) Melaksanakan dinas urusan dalam lainnya yang meliputi kebersihan dan keindahan.
- 3) Taud dipimpin oleh Kepala Tata Usaha dan Urusan Dalam Polres Pekanbaru disingkat Kataud Polres Pekanbaru yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kewajibannya kepada Kapolres Pekanbaru dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakapolres Pekanbaru.

d. Unit P 3 D Polres Pekanbaru

- 1) Unit P 3 D adalah unsur pelaksana staf pada Polres Pekanbaru yang bertugas menyelenggarakan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan Polri dan pembinaan disiplin dan tata tertib termasuk pengamanan internal alam rangka penegakkan hukum dan pemuliaan profesi.
- 2) Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut dnegan memperhatikan pengarahan Kapoltabes PEkanbaru dan petunjuk teknis pembina fungsi. Unit Provost Poltabes Pekanbaru.
- 3) P 3 D Polres Pekanbaru dipimpin oleh Kepala Unit P 3 D disingkat Kunit P 3 D Polres Pekanbaru yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kewajibannya kepada Kapolres Pekanbaru dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakapolres Pekanbaru.

e. Urtelematika Polres Pekanbaru

- 1) Urtelematika adalah unsur pelaksana staf khusus Polres yang bertugas menyelenggarakan fungsi komunikasi, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi termasuk informasi kriminal dan pelayanan multimedia.
- 2) Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut dengan memperhatikan pengarahannya Kapolres dan petunjuk teknis pembinaan fungsi Urtelematika:
 - a) Menyenggarakan pelayanan komunikasi dan elektronika secara umum.
 - b) Menyenggarakan upaya untuk mendeteksi dan mengidentifikasi sumber-sumber ancaman Kamtibmas, khususnya kriminalitas.
 - c) Menyenggarakan pengamanan kedalaman tubuh Poltabes yang meliputi personil, materiel, informasi/bahan keterangan dan kegiatan terhadap ancaman dari luar maupun dari dalam serta menyelenggarakan segala kegiatan persandian.
 - d) Menyenggarakan upaya pengamanan, Pengawasan, Perlindungan dan penindakan terhadap orang asing.
 - e) Menyenggarakan upaya untuk mencegah dan menanggulangi tumbuhnya aliran kepercayaan yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
 - f) Menyenggarakan pengamanan dalam bidang Ipleksosbud untuk mencegah kondisi kriminogen.
 - g) Menyenggarakan pengamanan dan pengawasan terhadap pengadaan, pemasukan, pengeluaran, penggunaan, pemindahan, pengakutan, penyimpanan/penimbunan/pemilikan, penguasaan, pemindah tangan/penhibahan, pembuatan dan pemusnahan senjata api, amunisi dan bahan peledak yang bukan organik, TNI dan Polri di daerahnya.
 - h) Membantu menyelenggarakan operasi khusus yang diperintahkan kepadanya.

- 3) Sat Intelkam dipimpin oleh Kepala Satuan Intelijen dan keamanan, disingkat Kasat Intelkam yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kewajibannya kepada Kapolres Pekanbaru dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh waka Polres Pekanbaru.

f. Satuan Reskrim Polres Pekanbaru

- 1) Satuan Reskrim adalah unsur menyelenggarakan/membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.
- 2) Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut dengan memperhatikan pengarahannya dari Kapolres dan petunjuk teknis pembinaan, Reskrim :
 - a) Memberikan bimbingan teknis atas pelaksanaan fungsi identifikasi.
 - b) Menyelenggarakan fungsi Rekrim, yang meliputi :
 - (1) Kegiatan represif Kepolisian melalui upaya penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba dan obat berbahaya (narkoba) termasuk penyuluhan dan pembinaan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban/penyalahgunaan narkoba.
 - (2) Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
 - c) Melaksanakan kegiatan administrasi operasional termasuk pengumpulan, pengolahan dan penyajian data/informasi yang berkenaan dengan aspek pembinaan dan pelaksanaan fungsinya termasuk penyelenggaraan Pusat Informasi Kriminil.
- 3) Sat Rekrim dipimpin oleh Kepala Satuan Rekrim Polres Pekanbaru yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kewajibannya kepada Kapolres Pekanbaru dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Waka Polres Pekanbaru.

g. Sat Narkoba Polres Pekanbaru.

- 1) Satuan Narkoba merupakan pemekaran dari Sat Reskrim yang bertanggung jawab kepada Kapolres.
- 2) Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut dengan memperhatikan pengarahan Kapolres dan petunjuk teknis pembinaan fungsi, Reskrim :
 - a) Kegiatan represif Kepolisian melalui upaya penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan obat berbahaya (narkoba) termasuk penyuluhan dan pembinaan dan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban/penyalahgunaan.
 - b) Sat Narkoba dipimpin oleh Kepala satuan Narkoba Polres Pekanbaru yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kewajibannya kepada Kapolres Pekanbaru dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Waka Polres Pekanbaru.

h. Sat Samapta Poltabes Pekanbaru.

- 1) Sat Samapta adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan pengamanan objek khusus, termasuk pengambilan tindakan pertama di tempat kejadian perkara dan tindak pidana ringan serta pemberdayaan bentuk pengamanan swakarsa.
- 2) Dalam rangka pelaksanaan tugas dengan memperhatikan pengarahan Kapolres Pekanbaru dan petunjuk teknis pembinaan fungsi Sat Samapta Polres Pekanbaru :
 - a) Menyelenggarakan fungsi Sabhara, yang meliputi penjagaan, pengawalan, patroli, pengaturan, dan tindakan pertama ditempat kejadian perkara (TPTKP).
 - b) Membantu menyelenggarakan operasi khusus Kepolisian yang diperintahkan.
- 3) Sat Samapta Polres Pekanbaru dipimpin oleh Kepala Satuan Samapta disingkat Kasat Samapta yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakapolres Pekanbaru.

i. Sat Pamobvit Poltabes Pekanbaru

- 1) Sat Pamobvit adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan pengamanan

Proyek / Objek Vital, BIP, kawasan industri yang memerlukan pengamanan khusus.

- 2) Sat Pamobvit Polres Pekanbaru dipimpin oleh Kepala Satuan Pamobvit disingkat Kasat Pamobvit yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakapolres Pekanbaru.

j. Sat Lantas Polres Pekanbaru

- 1) Sat Lantas Polres Pekanbaru adalah unsur pelaksana pada tingkat Polres yang bertugas menyelenggarakan tugas teknis dalam seluruh wilayah Polres Pekanbaru.
- 2) Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut dengan memperhatikan pengarahan Kapolres Pekanbaru dan petunjuk teknis pembinaan fungsi Sat Lantas.
 - a) Menyelenggarakan fungsi lalu lintas meliputi.
 - (1) Penegakkan hukum Lalu lintas
 - (2) Pendidikan masyarakat lalu lintas
 - (3) Enjenering (perekayasaan)
 - (4) Registrasi / identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor
 - b) Melaksanakan administrasi operasional termasuk pengumpulan, pengolahan dan penyajian data/informasi yang berkenaan dengan aspek pembinaan maupun pelaksanaan fungsinya.

k. Bag Bina Mitra Polres

- 1) Bag Bina Mitra adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan dan mengawasi serta mengarahkan pelaksanaan penyuluhan masyarakat dan bimbingan bentuk pengamanan swakarsa.
- 2) Dalam rangka pelaksanaan tugas dengan memperhatikan pengarahan Kapolres Pekanbaru dan petunjuk teknis pembinaan fungsi, Bag Bina Mitra.
 - a) Menyelenggarakan pembinaan Kamtibmas swakarsa untuk memelihara dan menciptakan suasana dan tertib dilingkungan masyarakat termasuk mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.

- b) Menyelenggarakan pembinaan potensi masyarakat untuk memelihara serta meningkatkan situasi dan kondisi masyarakat yang menguntungkan bagi pelaksanaan tugas Kepolisian serta mencegah timbulnya faktor kriminogen.
- c) Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan organisasi/badan/instansi didalam dan diluar Polri pada tingkat Mapolres dalam rangka pelaksanaan fungsi.

1. Polsek dalam jajaran Polres Pekanbaru

- 1) Polsek dalam jajaran Polres Pekanbaru berjumlah 6 Polsek yang bertugas menyelenggarakan fungsi Utama Kepolisian sehari-hari dalam rangka mewujudkan Kamtibmas dan menegakkan peraturan perundang-undangan dalam wilayah hukum yang ditetapkan.
- 2) Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut dengan memperhatikan pengarahannya Kapolres dan petunjuk teknis pembinaan fungsi yang bersangkutan dengan Polsek :
 - a) Melaksanakan fungsi kriminalistik lapangan dalam rangka pembuktian secara ilmiah kasus-kasus kejahatan yang ditangani.
 - b) Melaksanakan kegiatan Patroli termasuk pengaturan, penjagaan dan pengawalan dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban.
 - c) Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku.
 - d) Pembinaan kepada masyarakat sebagai upaya untuk mendorong kesadaran dan ketaatan warga terhadap hukum dan peraturan serta peran serta masyarakat dalam pengamanan swakarsa.

1.4 Permasalahan yang dihadapi oleh Poltabes Pekanbaru

Dalam melaksanakan tugas atau program kerja sebagaimana yang dimaksud diatas Poltabes mempunyai masalah-masalah yang terdiri dari:

- a. Jumlah kekuatan polri yang kurang cukup dibandingkan dengan luas wilayah

- b. Kekuatan materil, pada umumnya sudah cukup tua usia pakainya sehingga dalam pengoperasionalnya tidak dapat mencapai hasil yang optimal
- c. Rumah dinas hanya mampu menampung 19 % seluruh personil pollres pekanbaru.

Di samping tersebut diatas permasalahan gangguan Kamtibmas secara global disebabkan oleh

beberapa hal:

- a. Situasi dan kondisi diberbagai propinsi diindonesia seperti konflik akibat persoalan suhu politik, agama, ras/keturunan dan antar golongan berkaitan dengan waktu pelaksanaan tahapan pemilu tahun 2004.
- b. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dibidang telekomunikasi, sehingga masyarakat pekanbaru dapat mengetahui dengan cepat setiap peristiwa yang terjadi didaerah lain, akibatnya terjadi perubahan terhadap tuntutan hidup yang lebih tinggi serta tingkah laku yang sendrung individual dan merosotnya rasa kepedulian sosial.
- c. Dengan dikeluarkannya UU nomor 22 dan 25 tahun 1999 tentang otonomi daerah, maka sentralisasi pemerintah dan keuangan akan beralih dari pemerintah pusat ke pemerintahan daerah, yaitu ibu kota propinsi dan ibu kota kabupaten.

Secara regional yang dapat dikategorikan sebagai kerawan kamtibmas adalah :

- a. Kota Pekanbaru sebagai ibu kota propinsi Riau yang letaknya strategis sebagai pintu masuk dan pintu keluar bagi tenaga kerja asing.
- b. Kota pekanbaru berkembang dengan pesat selain menjadi ibu kota, juga menjadi kota pusat perkantoran; sehingga banyak tenaga kerja pendatang yang masuk kepekanbaru, hal ini perlu upaya awal untuk mencegah benturan sosial.

Secara khusus Propinsi Riau gangguan Kamtibmas dapat dikelompokkan dalam beberapa hal:

1. Ideologi

- a. Berdasarkan tap MPR No. IX tahun 1998, maka Pancasila adalah satu-satunya asas

dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara. Hal ini membuka peluang bagi kelompok-kelompok kepentingan (parpol/ormas) untuk mencantumkan asas lain yang langsung atau tidak langsung memperkuat khasanah demokrasi di Indonesia.

- c. Kegiatan ekstrim akhir-akhir ini sudah menampakkan diri secara konkrit, namun dapat dideteksi kegiatan praktek seperti yang dilakukan PKI, pertentangan kelas, diskotomi, eksploitasi permasalahan tanah secara tidak proporsional dan konstitusional yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

2. Sosial Politik

- a. Dari 128 partai yang berdiri hanya 48 parpol dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dapat ikut serta pemilu 1999 dari 80 parpol sisanya lebih kurang 12 parpol yang tidak menerima dan protes kepada pemerintah.
- b. Era reformasi cepat bergulir disegala bidang, menumbuhkembangkan organisasi sosial kemasyarakatan secara pesat semakin terbuka dan semakin berani melontarkan kritik pada pemerintah, dan kecenderungan untuk memaksakan kehendak dan mengarah pada pelanggaran ketentuan pidana dengan menebarkan opini yang dapat membangkitkan emosi masa.
- c. Munculnya Undang-undang baru belum sepenuhnya diakui oleh masyarakat dan mahasiswa, karena ada anggapan bahwa DPR/DPRD sekarang peninggalan Orde Baru yang sangat kental bau KKN.

3. Sosial Ekonomi

- a. Krisis moneter yang berkepanjangan termasuk dengan telah diberlakukannya harga BBM oleh pemerintah menyebabkan meningkatnya harga sembako, isu dunia usaha, terjadinya PHK, hal ini dapat dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk menimbulkan ketidakpercayaan pada pemerintah, gangguan keamanan dan melanggar rambu-rambu hukum dan tindakan anarkis.

- b. Jaringan pengaman sosial yang diarahkan padameningkatkan ketahan pangan , menciptakan lapangan kerja produktif, perlindungan sosial dan pengembangan usaha kecil dan menengah. Hal ini menimbulkan kecurigaan bagi parpol lain terhadap partai Golkar sebagai maney politic dan perlu diwaspadai dalam penyalurannya kedaerah-daerah.

4. Sosial Budaya

- a. Semakin terbukanya indonesia dibidang pariwisata dan budaya, khususnya propinsi riau yang banyak memiliki pintu masuk dari negeri, yang makin meluasnya informasi dari dan keluar negeri, ini menimbulkan masuknya budaya asing yang tidak sesuai denga kepribadian bangsa indonesia.
- b. Terjadinya kasus-kasus unjuk rasa dengan motif tuntutan UMR, batas tanah, pasongan, PHK sepihak, solidaritas dalam arti sempit yang kegiatannya ditumpangi oleh kelompok mahasiswa maupun LSM perlu mendapat perhatian untuk penenangan yang tuntas.
- c. Jumlah pengangguran anak putus sekolah yang cukup tinggi sebagai akibat dari krisis moneter yang dapat mendorong timbulnya kenakalan remaja, kejahatan dan gangguan lainnnya.
- d. Sumber produksi yang banyak terkonsentrasi diperkotaan terutama daerah Bounded Area Batam, mendorong arus urbanisasi, sehingga mendorong masalah perumahan, sektor inpormal , benturan budaya yang menimbulkan masalah sosial, penyakit masyarakat dan konflik sosial.
- e. Fanatisme yang sempit, dan penyalahgunaan agama bagi kepentingan politis, dan sikap saling mencurigai antar umat beragama yang dapat menghancurkan hasil pembangunan dan menghancurkan sendi-sendi persatuan dan kesatuan.
- f. Pesatnya kemajuan informasi menyebabkan derasnya arus informasi melalui media cetak, audio visual maupun jaringan internet, yang dapat dengan mudah mengakses film sadisme, porno dan menggambarkan kehidupan mewah yang dapat mempengaruhi kehidupan remaja.

Namun di samping sifatnya gangguan, dapat berbentuk ancaman bagi keamanan dan ketertiban



masyarakat, juga dapat dikelompokkan dalam beberapa hal:

1. Ideologi/Politik

a. Aktifitas Parpol

- (1) Sejak memasuki era reformasi, didalam wilayah polres pekanbaru, terdapat 48 partai politik baru peserta pemilu tahun 1999 yang secara sah ditetapkan oleh menteri kehakiman RI.
- (2) Dengan terpilihnya presiden dan Wakil presiden dengan kabinet Gotong Royong tahun 2001, agar dapat diantisipasi.
- (3) Kantong-kantong terhadap aktifitas/kegiatan parpol peserta sidang tahunan MPR 2003.

b. Aktivitas tokoh masyarakat, kaum cendikiawan, dan mahasiswa.

- (1) Masih adanya permasalahan tanah antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan diluar kota pekanbaru yang belum selesai, karenba adanya birokrasi yang panjang sehingga penyelesaian memakai waktu yang lama, mereka mendatangi kantor DPRD damn Gubri yang dapat menimbulkan gangguan kamtibmas.
- (2) Adanya keluhan masyarakat tentang pencemaran limbah pabrik dan kebakaran hutan didaerah riau yang merupakan kebiasaan pihak perkebunan dengan cara membakar membersihkan limbah perkebunan dan sistim pembuangan limbah pabrik yang tidak tersedia dengan baik.
- (3) Dampak dari krisis ekonomi yang sangat dirasakan oleh golongan masyarakat menengah kebawah yang sangat berpengaruh terhadap aktivitas masyarakat.
- (4) Dari hal-hal tersebut diatas dijadikan alasan bagi mahasiswa dan kelompok cendikiawan untuk melakukan unjuk rasa ataupun pernyataan sikap yang ditujukan melalui pemda prop. Riau dan DPRD prop.Riau.
- (5) Kantong-kantong kerawanan baik kelompok cendikiawan Riau ,tokoh masyarakat dan kelompok mahasiswa yang antara lain sebagai berikut :
 - a. Gerakan kekuatan reformasi masyarakat Riau (GKRMR)
 - b. Kekuatan reformasi Riau (KRR)

- c. Forum Mahasiswa Reformasi Formasi)
- d. Gerakan mahasiswa universitas Riau (GEMA UNRI)
- e. Gerakan Mahasiswa Pembela Lingkungan (Gembala)
- f. Kekuatan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI)
- g. Himpunan Mahasiswa Islam Riau (HMI Riau)
- h. Forum Riau bersatu (Foribet)
- f. Kantong-kantong kerawanan daerah terhadap aktivitas tokoh masyarakat Riau, cendekiawan Riau dan mahasiswa Riau yaitu :
 - a. Polsek Pekanbaru Kota
 - b. Polsek Senapelan
 - c. Polsek Lima Puluh
 - d. Polsek tampan
 - e. Polsek Bukit Raya
 - f. Polsek Rubai.

c. Kedaulatan Rakyat Riau

- (1) Sebelum dideklarasikan Kedaulatan Rakyat Riau oleh Prof. Dr. Tabrani Rab, yang muncul dipermukaan baik dikalangan masyarakat Riau, media massa adalah rencana akan dideklarasikannya Negara Riau Merdeka (NRM), hak ini berubah menjadi deklarasi kedaulatan rakyat Riau disebabkan karena kegiatan ini sudah tercium oleh aparat keamanan dan masyarakat luas menolak rencana ini, disamping kurangnya dukungan serta persiapan dan belum adanya konsep yang jelas tentang Riau Merdeka, yang ada hanya semangat yang kuat.
- (2) Deklarasi kedaulatan Rakyat Riau yang dilaksanakan oleh Prof. Dr. Tabrani Rab dihadapan ± 30 orang mahasiswa Riau bertempat di kediaman Prof. Dr. Tabrani Rab, tidak diikuti oleh tokoh-tokoh masyarakat pada saat pencetusan ide Negara Riau Merdeka (NRM) dilakukan. Hal ini dilakukan karena ada paksaan dari kelompok mahasiswa Riau

untuk membacakan deklarasi Negara Riau Merdeka (Konsep mahasiswa Riau) yang isinya mengarah pada pembuatan makar, sehingga Prof. Dr. Tabrani Rab mengambil keputusan hanya membicarakan deklarasi kedaulatan rakyat Riau untuk menghindari tuduhan makar.

- (3) Dengan seringnya media massa melansir berita tentang pendapat dan pandangan masyarakat secara pribadi baik yang pro maupun yang kontra terhadap Kedaulatan Rakyat Riau (KRR), meskipun telah mendapat bantahan secara tegas dari DPRD Prop. Riau sebagai badan legislatif di Provinsi Riau, hal tersebut dapat membawa opini masyarakat terutama yang sakit hati terhadap kebijaksanaan/keputusan pemerintah untuk terus mengumandangkan KRR sehingga kemungkinan pada suatu saat nanti ada tokoh baru selain Prof. Dr. Tabrani Rab yang tampil sebagai provokator (Tabrani Rab lain) untuk merealisasikan KRR.
- (4) Kantong-Kantong kerawanan terhadap perkembangan Kedaulatan Rakyat Riau baik perorangan maupun kelompok yaitu antara lain :
 - (a) Fauzi Khaidir (Anggota DPRD Tk I Riau/Ketua DPD PDR Tk. I Riau).
 - (b) Hj. Azlani Agus, SH (Dosen UIR).
 - (c) H. Tamrin Nasution (Tokoh Masyarakat).
 - (d) Idrus Tintin (Ketua Dewan Kesenian Riau).
 - (e) Wahyu Kurniawan (Ketua Senat IAIN SUSQA)
 - (f) Bahana UNRI (pers kampus).
 - (g) Aklamasi UIR (pers kampus).
 - (h) Gagasan IAIN SUSQA (pers kampus).
 - (i) Prof. Dr. Tabrani Rab (Tokoh Masyarakat).
- (5) Kantong-kantong Kerawanan daerah yaitu :
 - (a) Polek Pekanbaru Kota.
 - (b) Polsek Senapelan.
 - (c) Polsek Limapuluh.
 - (d) Polsek Rumbai.
 - (e) Polsek Tampan.

(f) Polsek Bukitraya.

2). Ekonomi

a) Tenaga Kerja

- (1) Dalam sistem ekonomi, tenaga kerja selain sebagai konsumen juga bertindak sebagai produsen yang mengelola bahan mentah, bahan dasar atau bahan baku menjadi barang atau setengah jadi. Oleh karena itu dalam sistem ekonomi Pancasila, tenaga kerja tidak dipandang sebagai objek namun dipandang sebagai subjek atau pelaku ekonomi, sehingga dalam hubungan industrial Pancasila, buruh tidak dipandang sebagai pekerja, namun dipandang sebagai mitra usaha yang menentukan kelangsungan hidup dari perusahaan tersebut. Faham kehidupan ekonomi Indonesia ini bila tidak dihayati dan dilaksanakan oleh para pemilik modal/pengusaha akan menimbulkan gejolak sosial ekonomi.
- (2) Dengan demikian serikat pekerja sebagai wadah dan badan kolektif dari tenaga kerja memegang peranan penting dalam upaya meningkatkan kemampuan profesional, etos kerja, harkat dan martabat pekerja Indonesia, demikian pula sebaliknya bagi mereka yang akan menghancurkan perekonomian Indonesia berusaha menguasai wadah ini dalam bentuk serikat pekerja tandingan.
- (3) Pencari kerja dari luar kodya Pekanbaru menjadi wilayah Kota Pekanbaru sebagai tempat transit. Sebelum berangkat ke Malaysia dan Singapura, hal ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mengirimkan TKI ilegal ke Malaysia dan Singapura.
- (4) Kantong-kantong kerawanan terhadap gejolak tenaga kerja yaitu :
 - (a) Polsek Pekanbaru Kota
 - (b) Polsek Senapelan
 - (c) Polsek Limapuluh
 - (d) Polsek Rumbai
 - (e) Polsek Tampan

(f) Polsek Bukit Raya

b) Gejolak Ekonomi dan Krisis Moneter.

- (1) Krisis moneter yang melanda Asia Tenggara sampai saat ini, khususnya yang dialami oleh negara Indonesia yang berakibat terjadinya gejolak ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. Keadaan tersebut sangat berpengaruh terhadap segala sendi kehidupan masyarakat terutama golongan menengah ke bawah.
- (2) Situasi Kamtibmas yang dipengaruhi oleh gejolak ekonomi tersebut dapat lebih buruk bila ada pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan keadaan dengan cara menyebarkan isu-isu negatif. Hal tersebut bila tidak diantisipasi secara profesional dan terkordinatif dan menimbulkan respon dari masyarakat yang akhirnya terjadi unjuk rasa yang menjurus menjadi kerusuhan massal.
- (3) Kantong-kantong kerawanan terhadap gejolak ekonomi yaitu :
 - (a) Polsek Pekanbaru Kota.
 - (b) Polsek Senapelan
 - (c) Polsek Limapuluh
 - (d) Polsek Rumbai
 - (e) Polsek Tampan
 - (f) Polsek Bukit Raya.

3) Sosial Budaya

a) Masalah SARA

- (2) Heterogenitas masyarakat di Kota Pekanbaru sangat tinggi sehingga sering terjadi benturan-benturan antar masyarakat yang disebabkan oleh pertentangan Sara, yang sewaktu-waktu dapat menjadi pemicu timbulnya gejolak massa. Beberapa potensi kerawanan perlu diwaspadai saat Sidang Tahunan MPR 2003 adalah sebagai berikut :
 - (a) Berkembangnya solidaritas sempit dan emosional yang diwarnai oleh latar belakang

kesukuan, etnis dan agama.

- (b) Berkembangnya isu-isu negatif yang masih sering menjadi keresahan dan berakibat timbulnya kerusuhan massal di beberapa tempat.

(3) Kantong-kantong kerawanan masalah sara yaitu :

- (a) Polsek Pekanbaru Kota.
- (b) Polsek Senapelan
- (c) Polsek Limapuluh
- (d) Polsek Rumbai
- (e) Polsek Tampan
- (f) Polsek Bukit Raya.

b) T a n a h

- (2) Tanah merupakan salah satu objek pembangunan yang sangat mendasar dan potensial sehingga berbagai kepentingan pembangunan nasional yang dapat mengakibatkan terjadinya sengketa atas penggunaan dan pemanfaatannya. Timbulnya berbagai kasus sengketa tanah di Kota Pekanbaru pada umumnya disebabkan oleh berbagai penyelewengan dan atau manipulasi fungsional yang mempunyai kewenangan atas mengeluarkan surat ganti rugi tanah sehingga terjadinya penyerobotan tanah oleh masyarakat yang tidak bertanggung jawab karena tidak keterlibatan aparat yang berwenang mengeluarkan surat tanah tersebut.
- (3) Permasalahan sengketa tanah di Kota Pekanbaru yang sering terjadi antara masyarakat dengan pengusaha real estate disebabkan terjadinya penggandaan surat.
- (4) Dengan ada penyerobotan tanah oleh perusahaan real estate tertentu sehingga dimanfaatkan oleh pihak/kelompok-kelompok tertentu yang tidak bertanggung jawab untuk menciptakan suatu kondisi yang dapat membahayakan.
- (5) Kantong-kantong kerawanan daerah terhadap permasalahan tanah yaitu :
 - (a) Polsek Rumbai

(b) Polsek Tampan

(c) Polsek Bukit Raya.

4). Bidang Hankam

a) Gangguan Keamanan

(2) Gangguan Keamanan khusus dibidang Kamtibmas yang perlu diwaspadai adalah kejahatan dengan kekerasan baik menggunakan senjata tajam maupun senjata api, karena bentuk kejahatan ini sangat mempengaruhi derajat ketentraman masyarakat.

(3) Gangguan keamanan lainnya adalah Sara yang dapat muncul kepermukaan dengan berbagai pemicunya, setiap masalah yang potensial bermuatan Sara patut perlu mendapatkan perhatian khusus dengan peningkatan koordinasi antara instansi baik pemerintah maupun swasta dan tokoh-tokoh masyarakat.

b). Jenis-jenis kriminalitas yang perlu diantisipasi pada tahun 2003 adalah sebagai berikut :

(2) Pencurian Kendaraan Bermotor

(3) Pencurian dengan Pemberatan

(4) Pencurian dengan Kekerasan

(5) Kejahatan Narkotika / Psikotropika

(6) Penyelundupan.

(7) Penipuan/Pengelapan

(8) Pemalsuan Mata Uang/Kredit card dan dokumen berharga lainnya.

(9) Sengketa Tanahajam dan Pengerusakan.

2. Penegakan Hukum oleh Kejaksaan Negeri Kota Pekanbaru

Salah satu agenda reformasi adalah ditegakkannya supremasi hukum. Tuntutan ini barangkali latarbelakangi bahwa selama ini hukum tidak ditaati oleh masyarakat sehingga menjadi tidak berwibawa. Hal ini dapat dilihat dengan adanya istilah-istilah yang melecehkan hukum (dalam masyarakat awam). Misalnya singkatan *KUHP* diplesetkan menjadi "*Kasih Uang Habis Perkara*". Profesi *Pengacara*

diplesetkan sebagai “Pejuang yang maju tak gentar membela yang bayar”. Berperkara lewat pengadilan diplesetkan “Hilang satu ekor ayam rugi satu ekor kambing”, dan banyak lagi istilah-istilah yang pada intinya merendahkan wibawa hukum itu.

Timbulnya istilah itu memang tidak lepas dari pengamatan masyarakat terhadap proses hukum yang terjadi selama ini, baik proses perkara di Kejaksaan, Pengadilan, Kepolisian, bahkan pelaksanaan peraturan di birokrasi (pemerintahan). Menurut pengamatan masyarakat, belum sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai keadilan, sehingga timbullah istilah-istilah tersebut.

Dari kondisi hukum yang seperti ini, siapa sebenarnya penyebab runtuhnya wibawa hukum itu? Tentu tidak mudah untuk menjawabnya. Sebab, untuk penegakkan hukum mensyaratkan banyak hal dari berbagai lembaga terkait seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Pemerintahan, dan Masyarakat sendiri. Namun, pada hari pelantikan Jaksa Agung oleh Presiden Megawati, lembaga Kejaksaan diminta oleh presiden agar membuktikan dirinya kepada masyarakat, bukan lagi sebagai “tempat transaksi/dagang perkara”. Instruksi seorang presiden terhadap lembaga ini tentu bukan tanpa bukti.

Hal ini diakui oleh lembaga Kejaksaan itu sendiri yang menyebutkan memang di lembaga itu ada transaksi/dagang perkara, namun tidak semua pejabat Kejaksaan melakukan itu. Pengakuan ini merupakan sikap kesatria di tengah banyaknya orang mencari “kambing hitam” atas kesalahan yang dilakukannya. Namun apakah dengan pengakuan ini dapat dikatakan lembaga Kejaksaan penyebab runtuhnya wibawa hukum selama ini?

2.1 Sejarah Kejaksaan

Dalam literatur bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, sejarah dinyatakan dengan kata “*History*”, “*Annals*”, dan “*Genealogy*”. Sesungguhnya asal kata tersebut berasal dari bahasa Yunani, yaitu *Historia* yang mempunyai arti hasil penelitian. Menurut seorang ahli Sosiologi hukum Indonesia, yaitu Prof. Dr. Soerjono Soekanto, SH, MA pengertian sejarah dinyatakan sebagai berikut:

“Di satu pihak sejarah dapat diartikan sebagai riwayat dari kejadian-kejadian, yaitu suatu penyajian dari kejadian-kejadian tersebut. Selain dari pada itu sejarah merupakan suatu buku yang berisikan riwayat dari suatu bangsa, masyarakat atau kelompok sosial tertentu. Sejarah juga merupakan penulisan secara sistematis dari gejala-gejala tertentu yang berpengaruh terhadap suatu bangsa, suatu lembaga atau kelompok sosial yang biasanya disertai dengan suatu penjelasan

mengenai sebab-sebab timbulnya gejala-gejala tersebut. Pendeknya sejarah adalah pencatatan yang bersifat deskriptif dan interpretatif, mengenai kejadian-kejadian yang dialami oleh manusia ada masa-masa lampau yang ada hubungannya dengan masa kini”.

Dalam mempelajari sejarah, terutama sejarah hukum, kiranya dapat dilihat dalam pidato sambutan dan pengarahannya dalam Simposium Sejarah Hukum di Jakarta tanggal 1-3 April 1975 oleh Menteri Kehakiman R.I yang berbunyi sebagai berikut:

“Perbincangan sejarah hukum merupakan arti penting dalam rangka pembinaan hukum nasional, oleh karena usaha pembinaan hukum tidak saja memerlukan bahan-bahan tentang perkembangan hukum masa kini saja, akan tetapi juga bahan-bahan mengenai perkembangan masa lampau. Melalui sejarah hukum kita akan mampu menjajagi berbagai aspek hukum Indonesia pada masa yang lalu, hal mana akan dapat bantuan kepada kita untuk memahami kaidah-kaidah hukum serta institusi-institusi hukum yang ada dewasa ini dalam masyarakat bangsa kita”.

Di samping uraian tentang sejarah hukum sebagai mana ditegaskan pada bagian terdahulu, kiranya perlu diketahui bahwa sejarah Kejaksaan Republik Indonesia, bukan hanya berisi tentang kronologis ataupun konstruksi pada masa kini dan mengenai pengalaman-pengalaman di masa silam yang tidak mungkin dikembalikan lagi.

Selama lima windu perjalanan sejarah Kejaksaan Republik Indonesia itu menunjukkan data serta peristiwa-peristiwa yang merupakan pengalaman serta pelajaran berharga di waktu yang lalu yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan untuk lebih meningkatkan lagi dan menyempurnakan prestasi-prestasinya yang positif. Juga meniadakan atau setidaknya-tidaknya mengurangi hal-hal yang masih belum memuaskan bagi perjuangan dan gerak langkahnya di masa kini dan masa akan datang.

2.2 Pengertian Jaksa dari Sudut Etimologi Bahasa

Sebelum melangkah lebih jauh dalam pembahasan selanjutnya, kiranya perlu diketahui tentang pengertian jaksa itu sendiri. *Jaksa* atau *Yaksa* berasal dari kata India. Gelar itu di Indonesia diberikan pada pejabat yang sebelum pengaruh hukum Hindu masuk Indonesia, sudah biasa melakukan pekerjaan yang sama. Dalam sisi yang lain, menurut pandangan pemikiran cendekiawan Kejaksaan, yaitu Dr. Saherodji, menjelaskan bahwa kata *Jaksa* berasal dari bahasa sanskerta yang berarti “Pengawas”

Superintendent) atau pengawas soal-soal kemasyarakatan. Kemudian sesuai dengan lampiran Surat Keputusan Jaksa Agung RI Tahun 1978 menyatakan bahwa Jaksa merupakan asal kata dari “*Seloka Adhy Wicaksana*” yang merupakan landasan jiwa dan raihan cita-cita setiap warga Adhyaksa mempunyai arti serta makna sebagai berikut:

SATYA, kesetiaan yang bersumber dari rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap pribadi dan keluarga maupun sesama manusia.

ADHI, kesempurnaan dalam bertugas dan yang berunsur utama pemilikan rasa tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap keluarga dan terhadap sesama.

WICAKSANA, bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku khususnya dalam penerapannya sesama dan kewenagannya.

Demikianlah beberapa konsep pengertian ditinjau dari sudut etimologi bahasa, khususnya mengenai asal-usul perkataan atau sebutan jaksa yang bersumber dari bahasa sanksekerta atau bahasa Jawa Kuno (Jawa Kawi). Dalam bahasa Inggris, Jaksa merupakan *Public Prosecutor* (Jaksa Umum), *Jaksa Biasa*, *Jaksa Agung (Attorney General)*, Kantor Kejaksaan (*Office of a Public Prosecutor*), dan *Office of Council for the Prosecution*).

Di samping itu, perlu diketahui bahwa di Inggris ada tiga macam jaksa, yaitu *Public Prosecutor*, *Police Prosecutor* dan *Prosecutor by Private Citizen and Bodies*. Di Amerika Serikat istilah tersebut diartikan sebagai *Distric Attorney*. Sebab, seorang jaksa dipilih oleh masyarakat di dalam suatu distrik atau daerah. Jadi, status tersebut diartikan sebagai Jaksa Daerah (Ilham Gunawan, 1986:26). Dengan demikian, menjadi jelas bahwa jika ditinjau dari sudut etimologi bahasa atau asal-usul perkataan, nampaknya memang sangat luas pengertiannya. Oleh karena itu, bagi para pembaca yang memang sangat berminat dengan asal-usul perkataan jaksa ditinjau dari sudut etimologi bahasa, agaknya perlusekali dilakukan upaya penelitian dari berbagai bahasa, dengan maksud agar dapat lebih banyak mengungkap tentang peranan dan kekuasaan jaksa. Hal ini penting agar cakrawala informasi ilmiah dapat semakin bertambah dan berkembang.

2.3 Kekuasaan Kejaksaan Masa Pemerintahan Kerajaan Indonesia

Setelah membicarakan pengertian jaksa ditinjau dari sudut etimologi bahasa, kiranya perlu untuk mengungkap dan mengupas mengenai kekuasaan kewenangan aparat kejaksaan beserta para jaksa dalam melaksanakan tugas dimasa pemerintahan kerajaan. Uraian mengenai sejarah penegak hukum khususnya yang dilakukan aparat kerajaan Majapahit dan Mataram. Adapun mengenai pemilihan dua kerajaan tersebut kiranya dilandasi oleh pertimbangan tertentu yaitu dinilai dari kemampuan dua kerajaan itu terutama dalam menguasai wilayah geopolitiknya ketika masa dahulu kala.

Kekuasaan tersebut istimewa melekat dan dimiliki oleh kerajaan terkuat di wilayah asia tenggara ketika itu, yaitu kerajaan Majapahit dan kerajaan Mataram. Namun demikian, juga tidak menyampingkan peranan penegak hukum yang dilakukan oleh aparat kerajaan Singasari maupun pada dinasti di kesultanan Cirebon. mengenai peranan sejarah penegak hukum oleh aparat kejaksaan pada dasarnya sangat penting, sebagaimana sambutan Jaksa Agung R.I. hari Suharto, SH pada panitia penyusunan dan Penyempurnaan Kejaksaan Republik Indonesia (1945-1985), yang antara lain menegaskan bahwa dalam laju perjalanan sejarah selama lima windu Kejaksaan Republik Indonesia, telah banyak dipetik pengalaman-pengalaman dan diperoleh pelajaran-pelajaran dalam berkiprah untuk melaksanakan tugas serta kewajiban yang dipercayakan negara, nusa dan bangsa kepadanya.

Dengan bekal pengalaman-pengalaman dan pelajaran-pelajaran berharga dari kurun waktu selama lima windu tadi saya mengharapakan seluruh jajaran Kejaksaan Republik Indonesia akan dapat lebih meningkatkan kemampuan profesionalnya serta melipat- gandakan prestasi-prestasinya dalam usaha-usaha pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang telah digariskan oleh dan dilandaskan kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. perlu disadari sepenuhnya bahwa setiap kurun waktu memiliki hikmah serta tantangannya sendiri-sendiri dan oleh karenanya memerlukan kesigapan, keluwesan disamping sikap tanggap dan tangguh dari para penegak hukum pada umumnya serta seluruh jajaran Kejaksaan Republik Indonesia khususnya.

a. Masa Kerajaan Majapahit

Dari khazanah perbendaharaan sejarah di tanah air dan berbagai disiplin ilmu yang lain, telah

ungkapkannya oleh para ahli dalam bidang masing-masing bahwa di zaman bahari suku-suku bangsa Indonesia telah memiliki kebudayaan yang cukup tinggi serta sistem peradilan yang memadai dengan situasi dan kondisi pada masing-masing lingkungannya. Berdasarkan data sejarah nasional di zaman kerajaan Hindu-Jawa di Jawa Timur, yaitu kerajaan Majapahit, telah menunjukkan bahwa ada beberapa jabatan di negara tersebut yang dinamakan Dhyaksa, Adhyaksa dan Dharmadyaksa. Ketiga istilah tersebut berasal dari bahasa Jawa kuno atau bahasa Sansekerta.

Peranan kejaksaan telah dikenal sejak dahulu oleh masyarakat Indonesia kuno. Dalam masa kekuasaan kerajaan Majapahit, Gajah Mada sebagai Majapahit juga mempunyai kedudukan sebagai jaksa negara atau Raja Jaksa, yang tugasnya mengawasi pelaksanaan undang-undang Raja atau Shiti Narendran. Dalam hal ini Gajahmada harus menyusun suatu rencana dalam soal sengketa yang penting. Urain tersebut dapat dilihat dalam buku pedoman pelajaran tata hukum Indonesia, oleh Kusumadi Padjosewojo yang menyatakan diantara kitab-kitab hukum yang terdapat dari abad-abad dahulu itu ada beberapa yang disebut oleh para sarjana seperti Prof. Krom dalam bukunya "Hindoe – Javaansche Geschiedenis" dan Prof. Van Vollen Hoven dalam bukunya Adath Recth, jilid II.

Sebuah kitab hukum bernama "Hukum Gajah Mada". Gajah mada adlah pepatih negara Majapahit dari tahun 1331-1364. Orang kuat ini sebagai Adhyaksa (jaksa) menyelenggarakan segala Shiti Narendran, (Undang-undang Raja) dan sebagai Asthapadha Raja membrikan laporn pada segala peradilan perkara-perkara yang sulit dan atas usahanya tersusunlah semua piagam-piagam perihal yang dikenal pada masa itu berupa kitab hukum, yang disebut kitab hukum Gajah Mada.

Menuurut penjelasan Dr. W.F. Stuterheim, dalam karyanya Het Hindoeisme In Den Archipel, menyatakan bahwa Dhyaksa adalah pejabat negara di zaman kerajaan Majapahit, ketika ada dibawah kekuasaan Prabu Hayam Wuruk (1350-1389), yang dibebani tugas untuk menangani masalah-masalah peradilan di bawah pimpinan dan pengawasan Mahapatih Gajahmada. Dari keterangan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksudkan dengan Dhyaksa adalah Hakim Pengadilan, sedangkan Adhyaksa Hakim tertinggi, yang memimpin dan mengawasi para Dhyaksa. Dengan demikian Adhyaksa bekerja sebagai pengawas (Opzichter) atau Hakim Tertinggi (Opperechter).

Selanjutnya tugas Gajahmada dalam urusan penegakan hukum bukan hanya sekedar bertindak

Sebagai Adhyaksa, akan tetapi menjalankan juga segala peraturan Raja atau Shiti Narendran, dan menyerahkan perkara-perkara sulit ke pengadilan. Jadi tugas yang disebut terakhir mirip dengan tugas swalaku penyerah perkara pada dewasa ini. Dari para Adhyaksa itu dan dari Dhyaksa dituntut keadilan dan keahlian dalam kitab hukum Hindu Kuno yang sudah diakui oleh hukum adat dan sesuai dengan perasaan atau pendapat para rohaniawanserta para cendikiawan yang mendampingi para Dyaksa tadi. Sehubungan dengan hal tersebut, pengertian Dhyaksa adalah sebagai pengawas tadi (L. Martawarsito, 1978 : 73).

Kemudian pada zaman kerajaan Majapahit maupun kerajaan Singosari dalam abad ke XIII, dan didampingi oleh Dharmadyaksa yaitu yang melaksanakan tugas dalam urusan agama Syiwa dan Buddha. Disamping sebagai petugas dalam bidang keagamaan, Dharmadyaksa mempunyai tiga pengertian dalam melaksanakan tugasnya, yaitu :

- a. Sebagai pengawas tertinggi dari kekayaan suci (Superintendent)
- b. Sebagai pengawas tertinggi dalam urusan kepercayaan (Religie)
- c. Sebagai ketua pengadilan

Adapun tugas-tugas Dharmadyaksa dalam bidang keagamaan baik dalam agama Syiwa maupun Buddha, masing-masing disebut Dharma dhyaksa ring kececewn dan Dharmadhyaksa ring kasogatan (Prof. Muhammad Yamin, Saptaprawa : 201). Pada abad ke XIX, di Bali, ditemukan sebuah kitab Jawa kuno yang bernama agama. Isi buku ini terdiri dari peraturan-peraturan hukum pidana dan hanya sedikit memuat peraturan-peraturan hukum pidana dan hanya sedikit memuat peraturan-peraturan hukum perdata, yang merupakan kompilasi dari peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Malawa, India dan disebut sebagai Malawadharmasastra atau Kuntaradharmasastra.

Sebagai dari isi buku agama tadi telah diatur agar dapat disesuaikan dengan keperluan rakyat dan masyarakat di Jawa pada waktu itu yang berbahsa Jawa kuno. Diperkirakan kitab ini berasal dari Majapahit di zaman kekuasaan Prabu Rajasa atau Hayam Wuruk, yang dipergunakan sebagai salah satu kitab hukum yang mengikat kerajaan Majapahit dan segenap warganya tanpa pandang bulu. Dalam bahasa sansekerta kata agama diartikan sebagai pengetahuan, Adat atau Ajaran. Namun demikian

namun itu pun dipergunakan sebagai judul kitab peraturan-peraturan hukum Maladharmasastra yang sebagian isinya telah disadur.

Walaupun urusan peradilan ditangani oleh para Dhyaksa dengan didampingi para Cendikiawan dan para Rohaniawan di bawah pimpinan dan pengawasan tertinggi Gajahmada selaku Adhyaksa, tetapi semuanya ada dibawah perintah Sang Prabu Hayam Wuruk. Oleh karena kesibukannya dalam urusan pemerintahan, ada kalanya tidak sempat menghadiri peradilan. Agar selalu dapat mengikuti peradilan, kemudia Prabu Hayam Wuruk mengutus kemenakannya senfiri yaitu Wirakramawardhana, selaku wakil Raja dalam urusan peradilan atau Crinarendradhipa.

Namun demikian tidak semua putusan peradilan dalam perkara pidana dijatuhkan oleh para Dhyaksa. Mengenai dusta, corah atau pencurian dan tatayi, merupakan tindak pidana-pidana yang diancam dengan pidana mati dijatuhkan sendiri oleh Prabu Hayam Wuruk. Perlu diketahui bahwa dusta dan corah masing-masing ada tujuh jenis. Dari ketujuh dusta hanya tiga yang diancam mati, yaitu pembunuhan atau menyuruh pembunuhan atau melukai orang yang tidak berdosa. Dari ketujuh corah (Ashta Corah) atau tujuh jenis pencurian, hanya satu yang diancam pidana pencurian yaitu diwaktu malam. Selain itu, ada tatayi kejahatan yang seluruhnya ada eman jenis, berupa membakar rumah, meracuni sesamam manusia, menenung sesama manusia, mengamuk, menfitnah dan merusak kehormatan wanita. Disamping itu meniduri isteri orang lain juga dapat dikenakan pidana mati (Slamet Muljana, 1967 : 15).

Dari uraian tersebut dapat dilihat bahwa Adhyaksa merupakan Dhyaksa yang tertinggi. Di Majapahit para Dhyaksa dikoordinasikan dan dipimpin langsung oleh Mahapatih Gajahmada. Mahapatih ini memang tokoh yang luar biasa cakap dan serba bisa. Selain itu Gajahmada pandai dalam menangani masalah politik, mengelola pemerintahan dan ahli siasat serta Adhyaksa. Dia juga sebagai penyusun semua piagam hukum yang dikenalnya pada zaman itu, dengan nama kitab hukum Gajahmada. Pada masa ini, penggunaan istilah Dharmadyksa adalah merupakan sebutan untuk penasihat Raja, yang bertanggung jawab terhadap kekayaan atau harta benda suci dari kerajaan serta urusan-urusan keagamaan. Hal ini sudah termasuk dalam menegakan peraturan-peraturan yang tercantum dalam kitab-kitab suci.

Kemudian kerajaan Majapahit runtuh pada tahun 1478 dalam masa pemerintahan B.R.E. Kerthabumi, yaitu setelah mengalami berbagai kesulitan intern yang tidak dapat diatasi sehingga tidak mampu menghadapi serangan dari Demak. Namun demikian peranan Dhyaksa sebagaimana yang berlaku di zaman Majapahit tidak lenyap begitu saja, bahkan di kerajaan Mataram pada abad ke XVII yang menganut agama Islam, sisa-sisa pengaruhnya masih ada, sebagaimana nampak dalam sistem peradilan perdata ada padu yang diterapkannya. (R.A. Kern, 1972 : 82).

Di samping yang telah penulis kemukakan, para sarjana Belanda nampaknya telah berhasil meneliti antara peradilan Raja dengan peradilan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat tertentu. Adapun perkara yang menjadi urusan Peradilan Raja disebut perkara perdata. Namun demikian perkara lainnya yang tidak menjadi urusan peradilan Raja disebut perkara padu. Perlu diketahui bahwa perkara pradata adalah perkara-perkara yang membahayakan keamanan dan ketertiban negara antar lain kerusuhan di dalam negeri, pembunuhan, penganiayaan, perampokan dan sebagainya. Perkara semacam ini diadili oleh Raja pribadi. Perkara padu, merupakan perkara yang menyangkut kepentingan rakyat perorangan, misalnya perselisihan diantara rakyat yang tidak dapat di damaiakan secara kekeluargaan oleh Hakim perdamaian masing-masing tempat. Perkara ini diadili oleh pejabat negara yang disebut Jaksa.

Menurut Prapanca yaitu seorang ilmuwan ketika dimasa kejayaan kerajaan Majapahit, telah mengemukakan didalam bukunya dengan judul "Negara Kertagama", bahwa di Majapahit diantara para pejabat negara ada dua orang pejabat yang menjadi ketua pengadilan. Dalam menjalankan tugasnya, ketua pengadilan itu dibantu oleh tujuh anggota.

b. Masa Kerjaan Mataram

Dinasti Kerajaan Mataram Islam yang didirikan oleh Pnembahan Senopati pada tahun 1575, telah mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Agung. Raja ini dikenal sebagai Raja ketiga yang memerintah pada tahun 1613 sampai dengan 1645. pada waktu itu, kekuasaan Kerajaan Mataram di bawah pemerintahan Sultan Agung meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur dan sebagian Jawa Barat. Namun dalam masa-masa pemerinthan raja-raja yang menggantikannya nampak adalah kemunduran. Kemudian secara berangsur-angsur wilayah kekuasaan kerajaan semakin menyempit akibat

Wakil Raja Mataam dengan dibantu dengan empat orang jaksa, sedangkan putusan dijatuhkan oleh Wakil Raja Mataram. Pada tahun 1645, ketika Amangkurat I memegang tampuk kekuasaan, pengadilan pradata ini, dihidupkan kembali. Di Ibukota kerajaan Mataram yaitu di Kartasura, ada empat orang jaksa, yang harus melaksanakan tugasnya mengawasi segala penjurur kerajaan dan mempersiapkannya untuk dihadapkan kepada Pengadilan Raja sendiri, akan tetapi harus dilaksanakan di negara agung yaitu pusat pemerintahan ibukota negara.

Demikian juga perkara Pradata dari daerah bekas negara yang takluk pada Mataram, disalurkan ke Ibukota sehingga pengadilan Pradata di negara agung merupakan pusat pengadilan buat negara-negara yang ditaklukan itu. Namun demikian hanya perkara padu di negara yang ditaklukan diadili oleh jaksa pada setiap daerah itu. Adapun keempat jaksa di ibukota negara tersebut dalam menjalankan pekerjaannya dapat juga memperingatkan Raja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada masa itu. Terkecuali di dalam perkara yang ada dalam tangan Raja pribadi yaitu perkara pradata dalam mempertimbangkan dan menjatuhkan keputusannya, ia tidak terikat oleh ketentuan dalam kitab manapun.

Demikianlah secara sepintas, penulis sudah mencoba menyajikan dan mengungkap situasi peradilan di pusat kekuasaan kerajaan Mataram. Disisi lain, nampaknya bagi kita perlu untuk meninjau dan mengetahui lebih jauh tentang keadaan peradilan di tanah Priangan, yaitu daerah salah satu kekuasaan kerajaan Mataram kala itu.

Di dalam perkembangannya sistem peradilan di tanah Priangan ini merupakan pembentukan kerajaan Mataram, sebab ketika Sultan Agung mengadakan perubahan didalam tata pengadilan kerajaan Mataram, dengan sendirinya perubahan itu dilakukan juga di bumi Priangan. Jadi tata usaha atau administrasi pengadilan di tanah Priangan nampaknya diatur menurut tata usaha pengadilan di kerajaan Mataram. Di tanah Priangan wilayah kabupaten merupakan kesatuan pengadilan, sebab pada setiap kabupaten ada seorang jaksa yang berdasarkan seorang Bupati menjalankan peradilan. Meskipun demikian jaksa menjalankan peradilan hanya dalam perkara-perkara yang dianggap termasuk padu saja, sedangkan perkara-perkara pradata harus dikirim ke Mataram.

Namun demikian di kesultanan Cirebon, hanya ada satu badan peradilan yaitu pengadilan Kerta.

Di kesultanan ini, ada empat Sultan, yaitu Sultan Sepuh, Sultan Panembahan, Sultan Cirebon, dan Sultan Anom. Di dalam pengadilan Kerta, penanganan dan penyelesaian perkara dilaksanakan oleh tujuh orang jaksa atau jaksu Pepitu, dengan cara kolektif, baik perkara pidana maupun perdata. Ketujuh orang jaksa tadi masing-masing dua orang mewakili Sultan Sepuh, Sultan Panembahan, dan Sultan Anom dan satu orang mewakili Sultan Cirebon.

Para jaksa Pepitu tersebut, selain mempunyai tugas dan wewenang sebagai hakim, mereka juga melaksanakan juga pekerjaan kepanitera dan panutan, bahkan ada kalanya bertindak sebagai pembela. Ada dari seorang Kesultanan Kesepuhan melakukan sesuatu tindakan pidana dalam wilayah hukum Kesultanan Kanoman, sedangkan dari dua orang jaksa dari Kesultanan Kesepuhan bertindak sebagai pembela terdakwa dan empat orang jaksa dari Kesultanan Cirebon dan Panembahan bertindak sebagai hakim. Namun demikian, putusan terhadap perkara terdakwa tadi dijatuhkan atas hasil permusyawaratan para jaksa Pepitu. Di samping itu di dalam perkara-perkara yang sangat berat, para Sultan mengadili perkara-perkara tersebut sendiri.

Mengenai kedudukan jabatan, dan peranan jaksa di Kesultanan Cirebon sangat penting dan mulia. Oleh karena itu hanya dipercayakan oleh para Sultan kepada pejabat-pejabat yang berpengalaman dan bermoral tinggi. Dalam Pepakem Cirebon, jaksa itu di gambarkan sebagai melambangkan Candra Sari Cakra, yang masing-masing di beri arti sebagai berikut:

- a. *Candra*, yaitu bulan purnama yang menerangi kegelapan
- b. *Tirta*, adalah air yang menghanyutkan segala yang kotor
- c. *Sari*, yaitu bunga yang menyebarkan bau harum
- d. *Cakra*, ialah dewa yang melihat secara seksama apa yang benar dan tidak benar.

Para Jaksa Pepitu dalam melaksanakan tugasnya yaitu mengadili perkara-perkara tidak menempati ruang atau ruangan istana, namun di alun-alun besar dan duduk di bawah pohon beringin (sebagai tempat pengayoman) di depan pura yang terletak di daerah Keraton Kesepuhan.

Tempat persidangan tersebut samapai kini terkenal dengan sebutan kejaksanaan atau kejaksaan. Di dinasti kerajaan Mataram dan Kesultanan Cirebon, sebutan jaksa lebih banyak mempunyai arti

sebagai Hakim dari pada Penuntut Hukum. Demikian pula kata kejaksaan diartikan sebagai pengadilan sebagaimana yang kita kenal sekarang ini.

Kerajaan Cirebon yang kemudian menjadi empat Kesultanan, sebelum jatuh kedalam kekuasaan Kompeni pada tahun 1705, dalam jangka waktu yang lama mempunyai hubungan politik yang erat dengan kerajaan Mataram. Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika kitab undang-undang Mataram dijadikan salah satu sumber dari pakem Cirebon. Sesungguhnya pakem Cirebon disusun oleh Mr. P.C. HASSELAAR, pada tahun 1758, yaitu seorang residen Kompeni yang bertugas di Cirebon sejak tahun 1757 sampai dengan tahun 1765.

Meskipun demikian isinya mengandung peraturan-peraturan Jawa kuno ketika Cirebon belum dijajah Kompeni, antara lain seperti kitab undang-undang Mataram, Jaya Lengka dan lainnya. Dengan demikian tidak berisi hukum adat murni Cirebon, tetapi ada pengaruh dari hukum Islam. Di dalam hukum adat Cirebon tersebut nampaknya tidak ditemukan pengaruh dari hukum barat.

2.4 Penegakan Hukum oleh Kejaksaan Masa Pemerintahan Penjajahan Belanda

Dengan berkuasanya Belanda di Indonesia Khususnya di pulau Jawa, hal itu mengakibatkan terjadinya perubahan terhadap struktur pemerintahan dan sistem hukum di wilayah ini. Adapun fungsi aparat kejaksaan pada masa penjajahan Belanda antara lain sebagai berikut : *Pertama*, memiliki fungsi untuk mengadili perkara. *Kedua*, memiliki fungsi untuk menerima dan mempersiapkan perkara. Fungsi untuk mengadili perkara, yaitu jaksa hanya mengadili perkara padu saja.

Adapun yang dimaksud dengan perkara padu yaitu:

- a. Perkara yang diadili oleh petugas kejaksaan, sebab perkara itu penting bagi rakyat dan tidak dapat didamaikan lagi.
- b. Perkara yang apabila si pelanggar hukum telah ditangkap oleh pihak lain.

Adapun maksud dari perkara padu ini, agar pengadilan yang dilakukan, lebih cepat dalam menyelesaikan proses acara pidana itu, jadi fungsi kejaksaan dalam hal menerima dan mempersiapkan perkara, dapat dilaksanakan hanya dalam masalah yang menyangkut perkara pradana saja. Perkara

pradata adalah semua perkara yang tidak termasuk perkara padu. Dalam hal ini, jaksa tidak mempunyai hak sama selali untuk mengadili, ia hanya menerima perkara yang disampaikan kepadanya, dan sesudah itu mengadakan persiapan untuk dihadapkan kepada Raja untuk diadili karena mengadili terletak ditangan pribadi Raja.

a. Masa Sebelum Berlakunya HIR (S. 1991 No. 44)

Sebelum berlakunya HIR, yang berlaku adalah Inlandsch Reglement (S. 1848 No. 16). Pada masa IR ini, kedudukan aparat Kejaksaan Khususnya jaksa, tidak jelas. Didalam pasal 62 Rechterlijke Ordonantie (S. 1848 No. 57) telah disebutkan bahwa pekerjaan penuntut umum di pengadilan negeri dahulu disebut Landraad, yang dilaksanakn oleh jaksa. Di dalam praktiknya kedudukan jaksa pada waktu itu ialah sebagai berikut :

- a. Tidak memiliki wewenang untuk menjalankan suatu keputusan pengadilan (eksekusi), yang berwenag adalah Asisten Residen (pasal 325 IR)
- b. Di dalam sidang pengadilan, tidak mempunyai wewenang untuk memintakan pidana bagi tertuduh (membuat requisitoir) tetapi hanya dapat mengemukakan perasaan dan pendapatnya saja (pasal 292 IR)
- c. Tidak memiliki wewenang untuk melakukan penuntutan, yang boleh menuntut perkara adalah Asisten Residen saja.

Dengan demikian , jaksa hanya menjadi alat dari Asisten Residen, yang tidak memiliki wewenang sendiri sebagai penuntut umum, sebagaimana peran Openbaar Ministerie pada pengadilan-pengadilan di Eropa. Sebagai ketentuan dalam pasal 57 IR, jaksa berada dibawah kekuasaan Bupati yang dapat memerintah dirinya.

b. Masa Setelah Berlakunya HIR (S. 1941 No. 44)

Setelah berlakunya Herziene Inlandsch Reglement (HIR), kedudukan jaksa tetap menjadi alat kekuasaan Asisten Residen. Dalam hal ini, Asisten Residen menjadi sebutan Magistraat (penuntut umum).

sedangkan jaksa hanya dapat sebutan *Ajunct Magistraat* tanpa perubahan dalam kedudukan dan tugasnya.

2.5 Penegakan Hukum oleh Kejaksaan Masa Pemerintahan Penjajahan Jepang

Sejak pemerintahan penjajahan Jepang, nampaknya para jaksa memiliki kembali statusnya sebagai penuntut umum yang sebenarnya. Ketika Jepang berkuasa di Indonesia maka jabatan Asisten Residen segera dihapuskan. Situasi yang demikian mengakibatkan kedudukan jaksa mengalami perubahan mendasar. Dalam masa ini, semua tugas dan wewenang Asisten Residen dalam bidang penuntutan perkara pidana diberikan kepada jaksa dengan jabatan *Tio Kensatsu Kyokuco* atau Kepala Kejaksaan pada Pengadilan Negeri, serta dibawah pengawasan *Koo Too Kensatsu Kyokuco* atau Kepala Kejaksaan Tinggi.

Selanjutnya dengan OSAMURAI No. 49, kejaksaan dimasukkan kedalam wewenang CIANBU atau Departemen Keamanan. Dengan demikian tugas jaksa telah ditentukan yaitu mencari kejahatan dan pelanggaran (sebagai pegawai penyidik), menuntut perkara (pegawai penuntut umum) dan menjalankan putusan hakim (pegawai eksekusi).

2.6 Penegakan Hukum oleh Kejaksaan Masa Indonesia Merdeka

Setelah Indonesia mengalami kemerdekaan pada tahun 1945, sistem hukum yang berlaku tidak segera mengalami perubahan. Untuk mengatasi situasi tersebut, maka undang-undang maupun peraturan-peraturan yang ada sebelum kita merdeka tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, peraturan-peraturan yang mengatur tentang kedudukan kejaksaan pada pengadilan-pengadilan di Indonesia tetap memakai peraturan lama seperti sebelum Indonesia merdeka. Dengan maklumat pemerintah Republik Indonesia tanggal 1 Oktober 1945, semua kantor kejaksaan yang dahulunya masuk Departemen Kehakiman atau SHIHOBU.

Ketika itu kejaksaan yang pernah bersama dengan Kepolisian dalam naungan Departemen Dalam Negeri, kemudian memisahkan diri masuk berintegrasi ke dalam Departemen Kehakiman R.I. Dengan kembalinya kejaksaan ke dalam Departemen Kehakiman, maka corak dan tugas kewajiban para jaksa

Yang diberikan ketika pendudukan tentara jepang tidak mengalami perubahan. Oleh karena itu peraturan pemerintah tanggal 10 oktober 1945 Nomor 2, telah menetapkan bahwa semua undang- undang dan peraturan yang dahulu tetap berlaku sampai undang – undang tersebut diganti.

Dengan demikian, sejak Proklamasi kemerdekaan, tugas Openbaar Ministerie atau Pengadilan terbuka pada tiap-tiap pengadilan negeri menurut HIR (Herziene Inlandsch Regelement), dijalankan oleh Megistraat, oleh karena itu perkataan megistraat dalam HIR diganti dengan sebutan Jaksa. Sehingga jaksa pada waktu itu sebagai Penuntut umum pada Pengadilan Negeri. Dalam perkembangan selanjutnya setelah diundangkannya Undang – Undang no. 15 tahun 1961 tentang Kketentuan Pokok kejaksaan Republik Indonesia, maka kejaksaan keluar dari departemen kehakiman Republik Indonesia dan berdiri sendiri.

2.7 Kejaksaan Negeri Kota Pekanbaru

Data yang diperoleh dari Kejaksaan Negeri Kota Pekanbaru pada tahun 2001 menunjukkan bahwa perkara yang diserahkan oleh Kepolisian sebanyak 330 perkara dan dapat diproses dan diserahkan ke pengadilan sebanyak 330 perkara dan data tahun 2002 menunjukkan perkara yang ada juga dapat diserahkan ke pengadilan seluruhnya yaitu sebanyak 500 perkara. Untuk lebih lengkapnya gambaran tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini;

*Tabel ...
Jumlah perkara yang diterima dan yang diserahkan ke pengadilan
Oleh Kejaksaan Negeri Kota Pekanbaru*

Tahun	Perkara di terima Dari kepolisian	Perkara diserahkan Ke pengadilan	Selisih Perkara
2001	330	330	0
2002	500	500	0

Sumber data: Kejaksaan Negeri Kota Pekanbaru, 2003 diolah sendiri

Data tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2001 semua perkara dapat diserahkan ke pengadilan, dan menurut informasi dari Kejaksaan, jika terdapat perbedaan bukan berarti

belum diserahkan tetapi terakumulasi pada penerimaan perkara pada tahun berikutnya. Namun demikian dari data tahun 2002, terdapat 500 perkara dan semuanya telah diajukan ke pengadilan. Timbul pertanyaan apakah dari data tersebut menunjukkan kinerja kejaksaan ini telah berjalan dengan baik karena tidak ada penumpukan perkara seperti di kepolisian. Untuk ini perlu diadakan kajian lebih lanjut, karena secara khusus peran lembaga kejaksaan ini dalam masyarakat untuk membela kepentingan publik masih banyak harus dibuktikan.

Namun demikian, secara umum permasalahan yang ada pada lembaga kejaksaan adalah pada masalah pemanggilan saksi, walaupun telah diatur menurut hukum adanya kewajiban saksi untuk memenuhi kewajiban panggilan kejaksaan tetapi dalam prakteknya masih banyak para saksi yang lalai, sehingga memperlama masa proses pemeriksaan perkara yang terjadi pada lembaga ini untuk diserahkan ke kejaksaan. Kemudian dari segi peraturan belum adanya peraturan yang dapat memaksa pihak kepolisian untuk segera menyerahkan perkara yang dihadapinya dan sanksi apa yang akan diterapkan kalau perkara yang ditangani polisi tidak diserahkan kejaksaan, hal ini juga mengakibatkan lambatnya proses penegakan hukum yang dilakukan lembaga ini.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut diharapkan adanya komitmen yang kuat dari lembaga kepolisian dan kejaksaan, agar setiap perkara yang ada segera diselesaikan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kalau perlu dibuatkan aturan yang mengatur agar ada kewajiban masing-masing lembaga untuk segera menyerahkan perkara yang ditanganinya ke instansi selanjutnya seperti adanya pembatasan waktu untuk setiap perkara, dan pengaturan lainnya sehingga setiap perkara yang terjadi pada masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang cepat dan baik.

Dalam KUHAP tugas penuntut Umum diatur dalam Bab XV mulai dari pasal 137 – Pasal 144 KUHAP. Penjelasan arti Penuntut Umum lebih dulu dirumuskan dalam Pasal 1 butir 6 sedang pasal 13 adalah pengulangan.

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh UU untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum.
- b. Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh UU ini untuk melakukan penuntutan.

dan melaksanakan penetapan hakim.

Dari uraian ini jelas bahwa jaksa adalah pejabat fungsional yang diangkat dan diberhentikan oleh jaksa Agung. Kejaksaan dalam melakukan tugas fungsionalnya tidak terpisah dengan tugas dibidang penuntutan. Menurut UU No.15 Th 1961 tentang ketentuan "Pokok kejaksaan yang disahkan menjadi Undang-undang tanggal 30 Juli 1961. Tetapi pelaksanaannya tidak relevan lagi dan diganti dengan UU No.5 Th 1991 (Lembaran Negara No.3451) disahkan tanggal 22 Juli 1991. Dalam pasal 15 undang-undang ini dinyatakan bahwa susunan organisasi begitu juga tata kerja kejaksaan ditetapkan dengan Kepres. Pasal 7 isinya tentang daerah hukum kejaksaan berdasarkan tingkatannya. Didalam KEPPRES RI Nomor 55 Th 1991(pasal 4) Tentang susunan organisasi dan tatakerja kejaksaan RI, sedangkan susunan organisasi kejaksaan Negeri dapat dilihat: (Lihat Lampiran 1).

Kejaksaan Negeri Kota Pekanbaru dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan main yang dicantumkan dalam UU No. 5 Tahun 1991 tersebut. Khusus dalam melaksanakan tugas secara teknis berawal dari adanya berkas pengajuan perkara oleh penyidik yang dikenal dengan SPDP yaitu Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan. Berkas ini adalah disusun penyidik, kemudian diperiksa kelengkapannya selama 7 hari oleh tim yang ditunjuk oleh Kepala Kejaksaan paling lama 14 hari sudah harus diberitahukan kepada penyidik apakah berkas tersebut sudah cukup untuk diajukan ke pengadilan atau masih perlu penambahan kelengkapannya, tetapi jika lebih dari 14 hari atau hari yang ke 15 pihak penyidik menganggap berkas tersebut sudah cukup.

Kalau berkas perkara telah cukup syarat untuk diajukan ke pengadilan, maka pihak penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti. Sejak penyerahan itu segala prosedur untuk mengajukan perkara sampai ke pengadilan adalah menjadi tanggung jawab kejaksaan, tersangka akan ditempatkan di rumah tahanan negara sebagai tahanan kejaksaan. Tersangka akan ditahan selama proses pengajuan perkara di pengadilan selama 20 hari dan kalau ancaman hukumannya 9 tahun lebih dapat diperpanjang selama 30 hari, tim jaksa akan membuat berkas P16A yaitu petunjuk penyelesaian perkara.

Ada permasalahan yang dihadapi dalam pengajuan perkara ini ke pengadilan, misalnya apabila berkas dianggap kurang lengkap maka pihak kejaksaan tidak berdaya untuk memeriksa pihak penyidik

agar segera melengkapinya bahkan ada berkas yang telah dikembalikan kepada pihak penyidik tidak kembali lagi, sehingga proses penuntutannya ke pengadilan menjadi terhenti, walaupun ada kewenangan kejaksaan hanya sebatas menanyakan apakah berkas sudah lengkap atau tidak. Dalam kenyataannya adalah kalau pihak kejaksaan mengenal korban dapat diberikan saran agar menyakan berkas perkaranya di penyidik mengapa belum diajukan ke kejaksaan, selain upaya itu tidak adalagi. Hal ini adalah suatu kelemahan pada tingkat penyidikan.

Kemudian apabila pihak penyidik tidak melengkapi berkas yang disarankan kejaksaan tidak mendapatkan sanksi apa-apa, sekali lagi peran penyidik sangat berarti dalam menegakkkn hukum. Kalau penyidik tidak menyerahkan berkas SPDP kepada kejaksaan maka perkara peanggaran hukum yang ada di masyarakat tidak dapat di proses ke pengadilan, begitu juga kalau penyidik menganggap alat bukti dianggap tidak kuat untuk diajukan maka penyelesaian perkara tersebut hanya selesai pada tingkat penyidikan.

Oleh karena itu ada pemikiran agar diibuatkan aturan pihak penyidik harus memperoleh sanksi kalau perkara yang dilaporkan masyarakat kepadanya tidak diserahkan kepada kejaksaan dan pihak kejaksaan dapat menuntut pihak penyidik kalau memang terbukti satu pelanggaran hukum yang dilaporkan kepada pihak penyidik tidak segera diserahkan kepada pihak kejaksaan. Inti aturan itu adalah agar setiap perkara pelanggaran hukum benar-benar diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu, setiap orang yang melakukan kejahatan harus dihukum dan lembaga yang menentukan seseorang itu bersalah atau tidak adalah pengadilan bukan kepolisian atau kejaksaan.

Kalau tidak ada aturan main seperti itu antara pihak penyidik dan penuntut umum akan ada satu fase dimana berkas perkara tersebut berhenti tanpa adanya putusan pengadilan. Misalnya, untuk menentukan perkara yang ada mempunyai bukti yang kuat atau tidak hanya ditentukan oleh pihak penyidik, apakah benar demikian hanya lembaga ini yang mengetahuinya sementara pihak lain seperti kejaksaan tidak dapat mengethui apakah benar kurang kuat bukti atau hanya menurut pemikiran penyidik saja, oleh karena itu ada kemungkinan fase ini menunjukkan tidak transparannya proses penanganan perkara pada tingkat penyidikan dan suatu kelemahan dalam penegakan hukum.

Perkara yang masuk kepada lembaga Kejaksaan dari pihak penyidik pada tahun 2002 tidak sama

dengan berkas perkara yang diterima oleh pihak penyidik dari masyarakat. Hal ini barangkali karena peneliti hanya meneliti berkas yang ada di Poltabes, sedangkan data dari beberapa Polsek yang masuk ke Kejaksaan juga ada. Namun demikian, rasionya penerimaan berkas perkara di Kejaksaan lebih besar, tetapi nyatanya malah lebih sedikit. Untuk mengetahui berapa jumlah perkara yang diterima pihak kejaksaan dalam tahun 2002 dan berapa yang dapat diselesaikan dapat dilihat dari daftar tabel di bawah ini:

Tabel 7
Jenis dan Jumlah Perkara yang Masuk
di Kejaksaan Negeri Pekanbaru Tahun 2002

No.	Jenis Perkara	Jlh. Perkara
	TINDAK PIDANA UMUM :	
1.	Kejahatan terhadap Ketertiban Umum (Pasal 170 KUHP : <i>Kekerasan terhadap Orang atau Barang</i>)	29
2.	Kejahatan yang Mendatangkan Bahaya bagi Keamanan Umum Manusia atau Barang (Pasal 187 KUHP)	6
3.	Hal Memalsukan Mata Uang dan Uang Kertas Negara serta Uang Kertas Bank (Pasal 245 KUHP).	3
4.	Memalsukan Surat (Pasal 263 KUHP).	4
5.	Kejahatan terhadap Kesopanan :	
	▪ <i>Perbuatan Zina</i> (Pasal 284 KUHP)	1
	▪ <i>Perkosaan</i> (Pasal 285 KUHP)	8
	▪ <i>Perbuatan Cabul</i> :	
	- Pasal 290 KUHP	7
	- Pasal 294 KUHP	1
	▪ <i>Mengadakan atau Memudahkan Perbuatan Cabul</i> (Pasal 296 KUHP)	1
	▪ <i>Perbuatan Judi</i> (Pasal 303 KUHP)	2
6.	Penghinaan (Pasal 310 KUHP)	2
7.	Kejahatan terhadap Kemerdakaan Seseorang :	
	▪ <i>Melarikan Perempuan yang Belum Dewasa</i> (Pasal 332 KUHP)	3
	▪ <i>Pemaksaan terhadap Orang Lain dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan</i> (Pasal 335 KUHP)	3
8.	Kejahatan terhadap Jiwa Orang :	
	▪ <i>Pembunuhan</i> (Pasal 338 KUHP)	1
	▪ <i>Pembunuhan Berencana</i> (Pasal 340 KUHP)	7
9.	Penganiayaan (Pasal 351 KUHP)	34
10.	Mengakibatkan Orang Mati atau Luka karena Salahnya :	
	▪ Pasal 359 KUHP	20
	▪ Pasal 360 KUHP	7
11.	Pencurian :	
	▪ <i>Pencurian Biasa</i> (Pasal 362 KUHP)	31
	▪ <i>Pencurian dengan Pemberatan</i> (Pasal 363 KUHP)	102
	▪ <i>Pencurian dengan Kekerasan</i> (Pasal 365 KUHP).	30
12.	Pemerasan dengan Kekerasan atau Ancaman kekerasan (Pasal 368 KUHP)	23
13.	▪ <i>Penggelapan</i> (Pasal 372 KUHP)	1
	▪ <i>Penggelapan dengan Pemberatan</i> (Pasal 374 KUHP)	16
14.	Penipuan (Pasal 378 KUHP)	3
15.	Menghancurkan atau Merusakkan Barang (Pasal 406 KUHP)	18
16.	Penadahan (Pasal 480 KUHP)	
	TINDAK PIDANA KHUSUS :	
17.	Undang-Undang No. 12 Tahun 1951 (Senjata Tajam)	18
	Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 (Kesehatan)	3
18.	Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 (Psikotropika)	24
19.	Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 (Narkotika)	56
20.	Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 (Kehutanan)	10
21.	Undang-Undang No. 8 Tahun 1992 (Perfilman)	2
22.	Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 (Perbankan)	1
23.		
	JUMLAH	500

Sumber: Diolah dari Data Kejaksaan Negeri Pekanbaru

Data diperoleh tahun 2001 sebanyak 330 perkara, dari data tersebut semua perkara dapat diproses ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, sementara kalau dilihat dari data perkara yang masuk ke Kejaksaan Negeri Pekanbaru untuk tahun 2002 berjumlah 500 perkara, dan semuanya juga dapat diproses ke Pengadilan Negeri Pekanbaru. Tindak pidana yang paling tinggi jumlahnya adalah Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP) yang berjumlah 102 perkara, kemudian Narkotika (Undang-Undang No.22 Tahun 1997) berjumlah 56 perkara, Pencurian biasa (pasal 362 KUHP) 31 Perkara, Penganiayaan (pasal 351 KUHP) 34 Perkara, pencurian dengan kekerasan (pasal 365 KUHP) 30 perkara, kejahatan terhadap ketertiban umum (Pasal 170 KUHP:kejahatan terhadap orang/barang) 29 perkara, Psykotropika (undang-undang No 5 tahun 1997) 24 Perkara, pemerasan dengan kekerasan/ancaman kekerasan (Pasal 368 KUHP) 23 perkara, Penganiayaan yang menyebabkan matinya orang (Pasal 359 KUHP) 20 perkara, Penggelapan (Pasal 372 KUHP) 23 perkara, Penadahan (pasal 480 KUHP) 18 perkara, senjata tajam (undang-undang No.12 tahun 1951) 18 perkara, Kehutanan (undang-undang no.41 tahun 1999) 10 perkara, Perkosaan (pasal 285 KUHP) 8 perkara, Cabul (pasal 290 KUHP) 7 perkara, Pembunuhan berencana (pasal 340 KUHP) 7 perkara, Penganiayaan mengakibatkan luka (pasal 360 KUHP) 7 perkara, Kejahatan yang mendatangkan bahaya bagi keamanan umum, manusia, atau barang (Pasal 187 KUHP) 6 perkara, dan selebihnya perkara yang berjumlah 1-4 perkara.

Terdapat kenaikan jumlah perkara dari 330 perkara pada tahun 2001 menjadi 500 perkara pada tahun 2002, Sementara dari segi proses penyelesaian pada tahun 2001 dan 2002 seluruhnya dapat diserahkan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru. Sebagai Lembaga Yudikatif Kejaksaan Negeri Pekanbaru mempunyai Visi untuk meningkatkan kesadaran hukum dengan cara penyuluhan hukum kepada masyarakat sehingga untuk selanjutnya

pelanggaran hukum dapat dikurangi dari visi tersebut dijabarkan dalam misinya menegakkan hukum sesuai dengan aturan yang berlaku secara konsekuen dan berkesinambungan.

3. Penegakan Hukum Pada Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru

Seperti yang dikemukakan pada bagian awal, bahwa untuk menentukan penegakan hukum di Kota Pekanbaru dalam penelitian ini, hanya membatasi diri pada bagaimana penyelesaian perkara yang masuk disetiap lembaga penegak hukum yang ada di wilayah Kota Pekanbaru, seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan terutama dalam kuantitas, bukan dari segi penelusuran secara mendalam sampai pada aspek mengukur penegakan hukum tersebut dari pendapat para pihak yang pernah terkait dengan ketiga lembaga penegak hukum ini.

Idealnya memang sebaiknya penelitian ini juga menelusuri lebih dalam, bagaimana pendapat para pihak yang pernah berurusan dengan lembaga penegak hukum tersebut, apakah sudah memberikan pelayanan hukum dengan baik atau tidak kemudian lembaga pengadilan apakah menurut mereka telah memberikan kepastian keadilan dalam putusannya atas perkara yang dihadapkan kepadanya. Sehingga dapat diberikan penilaian menurut masyarakat lembaga penegak hukum ini telah memberikan pelayanan dengan baik atau belum baik.

Dengan dibatasinya ruang lingkup kajian ini, maka untuk institusi pengadilan negeri kota Pekanbaru ini juga akan berusaha diungkapkan, jumlah perkara yang diterima dan berapa dari jumlah perkara yang diterima itu dapat diberikan putusan, dengan data tersebut akan dapat digambarkan bahwa pengadilan telah menjalankan tugasnya sedemikian rupa.

Dari berbagai kasus peristiwa pelanggaran hukum yang terjadi di masyarakat dan yang diajukan ke pengadilan, dibatasi juga hanya pada kasus pidana saja. Hal ini dikarenakan peristiwa tindak pidana ini adalah peristiwa yang sangat banyak jumlahnya di masyarakat, oleh karena itu perlu diketahui bagaimana kinerja pengadilan dalam memberikan putusan atau tindak pidana ini.

Namun demikian, sebelum diuraikan data kuantitatif penerimaan dan penyelesaian perkara pidana di Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru, perlu juga kiranya diuraikan terlebih dahulu peran dan fungsi lembaga pengadilan ini sehingga lebih mendukung pemahaman yang terarah terhadap kajian ini. Misalnya

apa saja tugas lembaga pengadilan, apa dasar hukum lembaga pengadilan, bagaimana struktur organisasi pengadilan dan sebagainya.

3.1 Peran dan Fungsi Lembaga Pengadilan

Lembaga peradilan adalah bagian dari kekuasaan kehakiman sebagai lembaga yudikatif. Ketika filsuf Inggris bernama John Locke (1632–1704) mengemukakan gagasan tentang pemisahan kekuasaan (*separation of power*) atas tiga macam kekuasaan dalam bukunya berjudul “Two Treaties on Civil Government”, kekuasaan untuk mengadili atau yang sekarang ini terkenal dengan istilah “kekuasaan kehakiman” (*judicative power*) tidak dianggapnya sebagai suatu kekuasaan yang berdiri sendiri.

Menurut John Locke, ketiga macam kekuasaan yang harus terpisah satu dengan lainnya itu adalah; kekuasaan untuk membuat undang-undang (*legislative power*), kekuasaan untuk menjalankan undang-undang (*eksekutive power*) dan kekuasaan untuk mengadakan peperangan atau perdamaian, hubungan dengan luar negeri dan lain-lain (*federative power*). Sedangkan kekuasaan untuk mengadili dipandang sebagai bagian dari kekuasaan menjalankan undang-undang (*eksekutive power*).

Barulah setelah filsuf Prancis bernama Montesquieu (1687-1755), yang sebenarnya terpengaruh dengan John Locke, mengemukakan pula gagasan tentang pemisahan kekuasaan yang kemudian dikenal sebagai ajaran Trias Politica, “Kekuasaan Kehakiman” dianggapnya harus berdiri sendiri, terlepas dan bebas dari kekuasaannya lainnya.

Gagasan Montesquieu ini berkembang dan mempengaruhi banyak negara Eropa dan paling kentara adalah di Amerika. Namun berbagai negara tersebut tidak ada yang benar-benar murni menjalankan ide Montesquieu, karena sangat sulit memisahkan secara tegas masing-masing kekuasaan itu karena antara satu dengan yang lainnya sangat erat kaitannya. Sehingga Mac Iver dalam bukunya “*The Modern State*” halaman 371 menegaskan bahwa: Berhubung kesulitan dan ketidakmungkinan itu, maka gagasan Trias Politica secara murni pada umumnya tidak dapat dilaksanakan secara ketat sebagai “pemisahan kekuasaan” (*separation of power*) tetapi hanya dimungkinkan dengan “pembagian kekuasaan” (*division of power*) yakni fungsi ketiga macam kekuasaan itu pada pokoknya diserahkan pada organ yang berlainan, sedangkan hubungan antara ketiga fungsi dan organ itu satu sama lainnya tetap terjalin dalam

keseimbangan, sehingga paham inilah yang dianut berbagai negara yang menerapkan sistem demokratis dengan azas Trias Politica termasuk Indonesia (K. Watjik Saleh: 1977:12).

Indonesia peran dan fungsi lembaga peradilan ini diatur dengan UU No.14 Tahun 1870 dan telah diperbaharui dengan UU No. 35 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman. Dalam Undang-undang tersebut ditegaskan bahwa Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia dan oleh karena itu untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang mandiri dan terlepas dari kekuasaan pemerintah dipandang perlu melaksanakan pemisahan yang tegas antara fungsi-fungsi yudikatif dari eksekutif.

Kemerdekaan bukanlah suatu kebebasan mutlak sifatnya, karena tugas dari hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar serta azas-azas yang adillandasannya, melalui perkara-perkara yang diadapkan kepadanya, sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia.

Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman diserahkan kepada Badan-badan peradilan dan diterapkan dengan Undang-undang, dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Peradilan dilakukan dengan cara sederhana, cepat dan biaya ringan, segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak-pihak lain diluar kekuasaan kehakiman dilarang, tidak boleh membeda-bedakan orang dari segi fisik, kekayaan, ras, agama dan sebagainya.

Pengadilan tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak ada undang-undang yang mengaturnya, walaupun azasnya adalah tidak seorangpun dapat dihukum kecuali atas ada undang-undang yang mengaturnya. Untuk itu seorang hakim harus membentuk hukum sehingga persoalan yang dihadapkan kepadanya dapat diberikan putusan.

Tugas pokok Pengorganisasian, pengadministrasian, dan pengaturan finansial badan-badan peradilan yang berada di masing-masing departemen berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung. Dalam pelaksanaannya dibedakan atas empat lingkungan peradilan yang masing-masing mempunyai lingkungan peradilan masing-masing mempunyai wewenang mengadili tertentu dan meliputi badan-badan

peradilan tingkat pertama dan tingkat banding. Peradilan tersebut adalah, peradilan Umum, Agama, Militer dan Tata Usaha Negara. Dalam peradilan umum dapat diadakan pengkhususan berupa pengadilan lintas, pengadilan anak, pengadilan ekonomi dan pengadilan lain yang diatur dengan undang-undang.

3.2 Penegakan Hukum oleh Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang merupakan pengadilan kelas I A, terletak di jalan teratai Sukajadi Pekanbaru, dengan struktur organisasi sebagaimana disebutkan dalam bab sebelumnya (struktur organisasi penegak hukum). Merupakan lembaga Yudikatif dengan Visi dan Misi sesuai dengan tugas pokok pengadilan negeri yaitu: menerima, memeriksa dan mengadili suatu perkara. Untuk perkara pidana pengadilan negeri Pekanbaru memberikan target waktu penyelesaian maksimal suatu perkara dalam tenggang waktu 6 bulan sudah harus diputus, sedangkan untuk perkara perdata terdapat perbedaan, dimana tenggang waktu penyelesaian perkara tidak dapat ditentukan hal ini disebabkan karena proses pembuktian dan azasnya berbeda, serta jarak atau tempat tinggal para pihak yang berjauhan.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut diatas Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru mempunyai program kerja yang disusun tahun 2002-2003 namun pada intinya adalah berusaha untuk memberikan pelayanan hukum sebaik-baiknya sesuai dengan UU Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman. Hal ini karena program kerja secara yudikatif tidak bisa memprediksi tugas-tugas kerja, karena sangat tergantung kepada berapa banyaknya perkara yang masuk untuk diputus, sehingga belum dapat menetapkan atau membuat suatu target yang baku, namun demikian dalam penanganan perkara, perkara pidana harus diprioritaskan atau didahulukan proses dan putusannya.

Karena sifat kerja Pengadilan Negeri pada hakekatnya adalah untuk operasional, maka dalam penanganan perkara akan selalu terdapat perbedaan antara input atau perkara yang masuk dengan output atau perkara yang diputuskan pada kasus tertentu. Karena tenggang waktu maksimal 6 bulan yang diberikan untuk menyelesaikan atau memutuskan perkara pidana yang harus diselesaikan oleh Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru pada hal bisa saja input lebih besar dari output, mungkin juga sebaliknya. Sebagai perbandingan dapat dilihat perkembangan penanganan perkara pada Pengadilan negeri Kota Pekanbaru pada tahun 2001/2002 sebagaimana tertera pada daftar tabel di bawah ini:

Tabel 8
Jenis dan Jumlah Perkara yang Diterima dan Diputus
pada Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru Tahun 2001- 2002

No	Jenis Perkara	Tahun 2001		Tahun 2002	
		Diterima	Diputus	Diterima	Diputus
1	Pemalsuan surat	3	2	4	4
2	Kejahatan kesusilaan	23	18	21	21
3	Penghinaan	3	2	4	4
4	Kejahatan terhadap nyawa	19	6	11	11
5	Penganiayaan	25	18	36	36
6	Penganiayaan yang menyebabkan kematian/ luka karena kealpaan.	17	17	20	20
7	Pencurian	172	114	210	210
8	Pemerasan dan ancaman	20	10	20	20
9	Penggelapan	16	14	20	20
10	Penipuan	11	11	15	15
11	Menghancurkan/merusak barang	1	1	1	1
12	Penadahan	8	8	28	28
13	Tindak pidana senjata api	59	59	14	14
14	Tindak pidana narkotika	69	69	126	126

Sumber: Diolah dari Data diperoleh pada Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru

Dari data tersebut diatas nampak bahwa kinerja pengadilan negeri kota Pekanbaru dalam memberikan putusan atas perkara yang diajukan kepadanya sudah sangat memadai, karena jumlah perkara yang diterima pada umumnya pada tahun itu juga dapat tuntas diberikannya, sehingga masyarakat yang mendambakan kepastian hukum atas peristiwa hukum yang dihadapinya telah dapat memperolehnya dalam waktu satu tahun atau kurang dari itu.

Dari data lain yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru (kepaniteraan pidana), bahwa kasus atau perkara pidana yang diselesaikan atau yang dapat diproses dikategorikan 4 jenis perkara pidana, dengan menggolongkan pelaku adalah pria, wanita dan anak. Untuk tahun 2002 tindak pidana yang masuk ke Pengadilan Negeri Pekanbaru berjumlah 598 kasus, yang dapat dibagi berdasarkan pelaku, 400 tindak pidana dilakukan oleh pria, 19 dilakukan oleh wanita dan 179 dilakukan oleh anak,

dari jumlah pidana yang masuk tersebut Pengadilan Negeri dapat memproses dan memutus sebanyak 593 perkara, hanya sisa 5 perkara yang belum diputus.

Kemudian kalau di bedakan lagi jenis pidana antara perkara biasa, pidana sengketa dan perkara ringan, jumlah perkara yang diputus di Pengadilan Negeri Pekanbaru dari Januari-Desember 2002 berjumlah : pidana biasa 477, perkara sengketa 3 dan pidana ringan 9.308 dan jumlah putusan Pengadilan Negeri yang menuntut putusan (sengketa dan ringan) 459, yang banding 19 dan kasasi 2. Selain itu dalam data putusan pidana denda yang diterima Pengadilan Negeri Pekanbaru selama 2002 berjumlah 90.636.700,-.

Kalau dilihat dari jumlah tindak pidana yang masuk ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang dominan adalah kasus pencurian dengan jumlah 210, Narkotika 126 kasus, kemudian penganiayaan dengan tindak kekerasan 36, ketertiban umum 31, penadiah 28, penganiayaan menyebabkan mati atau luka karena alpa, perseorangan dan pengancaman sama-sama berjumlah 20 perkara, kesusilaan 21, senjata api atau senjata tajam 14, penipuan dan tindakan pidana lainnya sama-sama 15 kasus, kejahatan terhadap nyawa 11 kasus, dan selebihnya berkisar 1-6 perkara dalam Th 2002

Kalau dilihat dari penyelesaian tindak pidana korupsi, Pengadilan Negeri Pekanbaru belum ada yang memutus dan menerima selama pada tahun 2002, sementara isu yang ada di masyarakat tentang perkara korupsi sangat banyak dan sesuai pula dengan prioritas penanganan perkara di Pengadilan Negeri perkara-perkara yang menarik dan menuntut perhatian publik harus diprioritaskan, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Th 2001. Oleh karena itu menjadi pertanyaan terus di masyarakat mengapa perkara ini belum pernah masuk ke Pengadilan Kota Pekanbaru.

3.3 Permasalahan yang Dihadapi Pengadilan Negeri Pekanbaru

Secara substansi hukum untuk melaksanakan tugasnya Pengadilan Kota Pekanbaru dalam menangani perkara yang masuk telah cukup memadai, antara lain:

1. Undang-undang No.14 Tahun 1970 Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diperbaharui dengan UU.No.35 Tahun 1999.
2. UU 02 /1970 Tentang Tugas dan Wewenag Hakim.

3. UU No.2/1999 Tentang Pengadilan Negeri
4. UU No.5/1996 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara
5. UU No. 14/1985 Tentang Mahkamah Agung
6. UU No. 8/1981 Tentang KUHAP
7. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
8. UU Narkotika dan Psycotropika
9. Surat Edaran MA yang berkaitan tentang prioritas penanganan perkara

Namun dengan perangkat undang-undang tersebut diatas belum menjamin akan terwujudnya kepastian hukum bagi masyarakat terhadap pengadilan. Masih ada terdengar keluhan masyarakat bahwa pengadilan ini bukan tempat mencari keadilan tetapi tempat untuk memperlmainkan hukum dibalik tembok gedung pengadilan. Hal ini dapat dimengerti, karena dengan jumlah hakim sebanyak tersebut diatas, tidak sebanding dengan perkara yang terjadi di masyarakat. Tidak mungkin seorang hakim dapat menangani perkara yang beragam, karena setiap peristiwa pelanggaran hukum dimasyarakat berbeda *pengaturannya dari segi undang-undang. Misalnya, perkara pidana dapatlah dikatakan diputus maksimal enam bulan, tetapi dengan jumlah hakim yang terbatas maka hakim tersebut juga akan menangani perkara perdata, pelanggaran lalulintas, kejahatan ekonomi dan perkara lainnya.*

Oleh karena itu, idealnya adalah, setiap perkara yang terjadi dalam masyarakat ditangani oleh satu atau beberapa hakim yang mempunyai pengetahuan yang khusus sesuai dengan peristiwa pelanggaran hukum itu, sehingga pemberian putusan atas perkara yang dihadapkan kepadanya benar-benar dapat dimengerti oleh hakim tersebut pada gilirannya akan lebih mendekati rasa keadilan bagi para pihak yang bersengketa.

Kemudian dari itu, dari segi wibawa lembaga ini juga belum menunjukkan keweibawaannya kepada masyarakat. Misalnya belum ada ketentuan yang dibuat secara tegas dan dijalankan dengan baik, tentang pelarangan pihak lain yang berkenaan dengan perkara menghubungi hakim baik di dalam pengadilan apalagi diluar pengadilan. Masih banyak nampak para pengacara, masyarakat yang berhubungan dengan perkara keluar masuk ruangan hakim. Hal ini akan mengurangi wibawa pengadilan,

sebab tidak ada pihak lain yang tahu apa yang dibicarakan hakim dengan para pihak yang berhubungan dengan perkara tersebut, malah hal ini akan menimbulkan asumsi yang negatif bagi masyarakat. Sebab kalau memerlukan urusan administrasi dalam menyempurnakan barang bukti atau pembelaan cukup berhubungan dengan panitera atau tata usaha, mengapa harus menghubungi hakim di ruangnya.

Kalau dibandingkan dengan jumlah perkara yang diajukan di Kejaksaan tidak sama jumlahnya dengan perkara yang diterima di Pengadilan Negeri begitu juga dengan data pengajuan perkara dari Poltabes ke Kejaksaan. Padahal urutan penegakan hukum adalah dari pengaduan masyarakat ke lembaga kepolisian, kemudian diajukan ke Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan dan selanjutnya diajukan ke pengadilan untuk diberikan putusan. Kalau datanya saja tidak sinkron bagaimana dapat dinilai penegakan hukum telah berjalan dengan baik di masyarakat.

Namun demikian perbedaan data ini secara umum memang belum menunjukkan penegakan hukum yang sesungguhnya, tetapi barangkali hal tersebut terjadi karena tidak tertibnya administrasi pada masing-masing lembaga penegak hukum tersebut. Misalnya data di poltabes, lebih banyak dari data yang diterima Kejaksaan jumlah perkara yang diterima dari masyarakat, mengapa tidak semuanya diajukan ke Kejaksaan? Karena beberapa perkara tidak sampai ke Kejaksaan misalnya perkara yang bersifat delik aduan, telah terjadi perdamaian antara para pihak atau tidak ditemukannya bukti yang kuat dan meyakinkan sehingga terpaksa perkaranya ditutup.

Begitu juga dengan data yang ada di Kejaksaan tidak sinkron dengan data yang ada pada pengadilan, hal ini karena terjadi penumpukan perkara baik ditingkat Kejaksaan maupun di pengadilan. Artinya, setiap tahun tidak semua perkara dapat diajukan ke pengadilan oleh Kejaksaan, maka selisih perkara yang ada menjadi data penerimaan pada tahun berikutnya, sehingga jumlahnya banyak. Namun demikian seharusnya dijelaskan bahwa data yang ada terdiri dari data tahun berjalan berapa dan tahun lalu berapa sehingga tidak mengaburkan makna kinerja lembaga penegak hukum tersebut dalam menangani perkara yang diajukan kepadanya.

4. Penegakan Hukum oleh Pemerintah Kota Pekanbaru

Berdasarkan data Statistik tahun 2000 Kota Pekanbaru terletak antara 101.14 BB dan 101.34 BT serta 0,25-0,45 Lintang Utara. Luasnya sekitar 632.26 Km persegi, dengan batas wilayah; sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kampar, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Pelalawan, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Pelalawan, serta sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar.

Kota Pekanbaru juga termasuk daerah yang relatif datar dengan struktur tanah pada umumnya terdiri dari jenis aluvial dengan pasir dan pinggiran kota berupa rawa. Di belah oleh sungai Siak yang mengalir dari Barat ke Timur, mempunyai iklim tropis seperti kebanyakan kota-kota lain di Indonesia dengan suhu berkisar antara 34.8 -36.0 derajat celsius.

Jarak antara kota Pekanbaru dengan daerah Kabupaten lainnya di lingkungan Propinsi Riau adalah; dengan Kabupaten Bengkalis 131 Km, Rengat 156 Km, Dumai 186 Km, Tembilahan 213 Km, Batam 287 Km dan Tanjung Pinang 325 Km. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2000 penduduk Kota Pekanbaru berjumlah 585.440 jiwa terdiri dari laki-laki 298.464 dan perempuan 286.976 jiwa. Apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 1999 dan tahun 2001 dari delapan kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru maka kepadatan penduduk setiap Km persegi yang terkecil adalah kecamatan Rumbai dengan 323 jiwa setiap km persegi.

Dilihat dari jenis mata pencaharian masyarakat Kota Pekanbaru sangat berkaitan dengan laju perkembangan tingkat pendidikan dan sektor usaha yang dikembangkan seperti industri berskala besar dan industri berskala kecil. Disamping itu jenis mata pencaharaan masyarakat adalah pada sektor pertanian, peternakan, perikanan, pegawai negeri dan swasta.

Dalam menguraikan lokasi penelitian pada bagian Pemerintahan Kota Pekanbaru ini akan dikemukakan tentang Visi, Misi dan arah Kebijakan serta Prioritas Pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Diharapkan dengan uraian ini akan memperoleh gambaran kearah mana pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota pada periode 2001-2005.

4.1 Visi, Misi, dan Arah Kebijakan serta Prioritas Pembangunan

Visi Kota Pekanbaru dikenal dengan Visi Kota Pekanbaru 2021 adalah; TERWUJUDNYA KOTA PEKANBARU SEBAGAI PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA, PENDIDIKAN SERTA PUSAT KEBUDAYAAN MELAYU, MENUJU MASYARAKAT YANG SEJAHTERA BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA. Visi ini dapat dirumuskan dengan uraian sebagai berikut;

Pusat Perdagangan dan Jasa menggambarkan keadaan pelaku-pelaku ekonomi dan bisnis masyarakat Kota Pekanbaru yang diinginkan dalam duapuluh tahun kedepan, disamping itu Pemerintah Kota akan selalu berusaha semaksimal mungkin untuk dapat mewujudkan Kota pekanbaru menjadi Pusat Perdagangan dan jasa di kawasan Sumatera. Keinginan tersebut akan ditempuh melalui uapaya-upaya pemberdayaan kehidupan ekonomi masyarakat secara adil dan merata berbasis ekonomi kerakyatan melalui progam-program kegiatan pada sektor-sektor ekonomi dan infra struktur yang handal serta menumbuh kembangkan ilim usaha yang kondusif sehingga pelaku ekonomi dapat mengembangkan usahanya dengan baik.

Dalam rangkan menghadapi era globalisasi Pemerintah Kota berusaha untuk mempersiapkan tata niaga yang bebas, namun berusaha untuk memberi dukungan pada sektor Usaha kecil dan Menengah (UKM) dan Koperasi sehingga dapat tumbuh dan berkembang menjadi pelaku ekonomi yang kuat menghadapi persaingan usaha di era globalisasi, sehingga dapat menghilangkan image sebagai pelaku ekonomi yang lemah.

Pusat Pendidikan mengggambarkan Pemerintah Kota akan selalu berusaha untuk memberdayakan masyarakat agar dapat berperan serta secara aktif meningkatkan kualitas Sumber Daya manusia sebagai manifestasi pembangunan manusia seutuhnya. Pemberdayaan SDM ini lebih diarahkan kepada terwujudnya sarana dan prasarana pendidikan formal dan non-formal di bidang keahlian dan kejujuran yang terpadau diikuti dengan upaya penyiapan sarana dan prasarana pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Dengan arah tersebut diharapkan pada tahun 2021 nanti Kota Pekanbaru akan tersedia sarana pendidikan yang lengkap dan bermutu sejak pendidikan dasar hingga perguruan tinggi, sehingga masyarakat di wilayah Propinsi Riau yang ingin menuntut ilmu tidak perlu lagi belajar di luar daerah Kota pekanbaru.

Pusat Kebudayaan Melayu merupakan refleksi dari tatanan nilai-nilai budaya luhur masyarakat Kota Pekanbaru yang mantap dalam mempertahankan, melestarikan, menghayati, mengamalkan serta menumbuhkembangkan budaya melayu. Upaya ini secara terus menerus dilakukan sehingga menjwai perilaku individu masyarakat Pekanbaru dalam aspek kehidupan sehari-hari sehingga dapat mencerminkan jati diri serta kepribadian melayu. Nuansa yang demikian dapat dilihat pada ornamen fisik bangunan yang mencerminkan khas melayu, adanya kawasan yang beridentitas melayu serta makin mantapnya kehidupan adat yang digali dari nilai-nilai luhur budaya melayu.

Masyarakat yang Sejahtera kondisi yang digambar dalam visi ini pada tahun 2021 nanti akan terwujud masyarakat kota yang hidup dalam susana yang aman, bebas dari rasa takut, berkecukupan kebutuhan lahir dan bathin secara seimbang dan selaras materil dan sprituil yang didukung dengan terpenuhinya kebutuhan gizi, kesehatan, kebersihan lingkungan yang standar.

Iman dan Taqwa merupakan landasan sprituil, moral, norma dan etika diamna masyarakat pada kondisi tertentu mempunyai akal yang sehat dan daya tangkal terhadap segala sesuatu yang merugikan dengan memperkukuh sikap dan perilaku individu melalui pembinaan agama bersama-sama yang tercermin dalam kehidupan yang harmonis, seimbang dan selaras.

Misi Kota Pekanbaru 2021 adalah; *Pertama*, menciptakan dan menumbuhkembangkan iklim usaha yang kondusif dengan berbasis ekonomi kerakyatan. *Kedua*, Menyediakan sarana berupa sekolah atau lembaga pendidikan yang bermutu baik dari segi tenaga pengelola dan kualitas sarana fisik. *Ketiga*, Melestarikan, membina dan mengembangkan kebudayaan melayu yang mampu mengikuti perkembangan jaman dengan tetap mempertahankan jati diri sehingga tercipta masyarakat yang maju, mandiri dan berkualitas dalam menghadapi persaingan yang semakin kompleks. *Keempat*, terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat baik primer maupun sekunder secara standar. *Kelima*, menciptakan masyarakat yang beriman dan bertaqwa melalui pendidikan agama dan meningkatkan fungsi lembaga-lembaga keagamaan sebagai wadah pembinaan.

4. 2 Strategi dan Arah Kebijakan Kota Pekanbaru

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan, pelaksanaan kegiatan pembangunan

dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Kota Pekanbaru akan menerapkan kebijakan sebagai berikut:

- 1) Melakukan konsolidasi organisasi secara internal dalam rangka;
 - a. Meningkatkan kesadaran dan komitmen jajaran aparatur Pemerintah Kota terhadap tugas dan fungsi pelayanan umum.
 - b. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi, terutama dalam penggunaan sumberdaya keuangan dan peralatan yang tersedia.
- 2) Meningkatkan penerimaan daerah dalam rangka meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan umum pemerintahan. Kegiatan ini dilakukan melalui;
 - a. Intensifikasi penerimaan pajak dan retribusi, terutama dari bidang-bidang kewenangan pungutan pajak dan retribusi.
 - b) Ekstensifikasi penerimaan retribusi terutama dari bidang-bidang kegiatan yang potensial dan ekonomis.
- 3) Meningkatkan kadar kerjasama kemitraan pemerintah daerah dengan lembaga legislatif dalam rangka membangun sebuah format penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang harmonis dan berorientasi pada pelayanan publik.
- 4) Meningkatkan kerjasama pemerintah daerah dengan sektor swasta dan masyarakat dalam rangka memperlancar semangat kewirausahaan yang tangguh dikalangan para perusahaan dan masyarakat terutama kalangan pengusaha yang bergerak pada sektor-sektor ekonomi yang berorientasi pada;
 - a) Pengolahan dan pemanfaatan produksi pertanian dan produksi industri tempatan.
 - b) Pasar luar negeri
 - c) Penyerapan tenaga kerja tempatan
- 5) Meningkatkan hubungan kerjasama dengan tokoh-tokoh politik, Lembaga Swadaya masyarakat, Perguruan Tinggi dan Organisasi profesi dan kepemudaan dalam rangka membangun iklim dan situasi sosial politik yang demokratis yang dinamis.

4.3 Prioritas Pembangunan Kota Pekanbaru

Dalam melaksanakan strategi, arah kebijakan, Pemerintah Kota Pekanbaru akan memberikan prioritas utama pada sektor kegiatan yang paling banyak memberikan kontribusi terhadap pencapaian visi dan misi, prioritas tersebut adalah;

- a. Pembenahan internal organisasi pemerintah daerah dalam rangka peningkatan kesadaran jajaran aparatur terhadap tugas dan fungsi pelayanan umum sehingga dapat meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan kepada masyarakat secara efisien dan efektif.
- b. Peningkatan pendapatan daerah dengan cara menerbitkan kebijakan yang bersahabat dengan pasar sehingga tidak menimbulkan akibat ekonomi biaya tinggi.
- c. Peningkatan hubungan kerjasama kemitraan dengan semua stakeholders pembangunan setempat dalam rangka membangun iklim dan budaya politik secara demokratis.
- d. Peningkatan hubungan koordinasi vertikal baik dengan pemerintah daerah propinsi maupun pusat dalam rangka sinergi kebijakan dan sinkronisasi program.
- e. Membangun basis utama ekonomi kerakyatan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peran serta masyarakat dalam rangka menciptakan kesempatan kerja dan pengurangan angka pengangguran.
- f. Penanggulangan masalah kemiskinan dengan cara menerbitkan kebijakan dan melaksanakan program-program pelayanan umum serta mendorong pola-pola keterkaitan dan kemitraan.
- g. Pembangunan parasarana dan sarana yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi yang produktif bagi masyarakat seperti pembangunan jalan, jembatan, sarana kesehatan, pendidikan dan sarana sosial lainnya.

4.4 Faktor Penentu Keberhasilan

Terwujudnya Visi dan Misi tersebut di atas sangat tergantung dari beberapa hal, antara lain:

- a) Faktor penentu keberhasilan adalah serangkaian asumsi mengenai kondisi yang perlu diciptakan dalam rangka menjamin keberhasilan pelaksanaan kebijakan dan program lima tahunan daerah, faktor penentu keberhasilan tersebut antara lain;

- b) Terciptanya tertib sosial yang kondusif bagi kelangsungan proses pemerintahan dan pembangunan di daerah
- c) Terciptanya hubungan kerja kemitaraan yang harmonis antara eksekutif dan legislatif daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di daerah
- d) Terbangunnya pola-pola hubungan koordinasi vertikal dan horizontal yang harmonis antara pemerintah kota dengan pemerintah propinsi serta pemerintah daerah lainnya sehingga memungkinkan terciptanya sinergi kebijakan dan sinkronisasi program
- e) Tidak adanya peraturan perundang-undangan pusat yang bertentangan antara satu dengan yang lainnya sehingga tidak menciptakan tafsir ganda di daerah.
- f) Terciptanya kesatuan bangsa dan kerukunan antar masyarakat
- g) Terciptanya Supremasi hukum dan Good Governance
- h) Mempercepat proses pemulihan ekonomi di daerah dan nasional
- i) Pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran
- j) Peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur daerah

Masalah sampah menjadi permasalahan utama untuk setiap kota termasuk Kota Pekanbaru yang telah menjadi kota besar, dalam tahun 2000 saja produksi sampah perhari 1.7222.02 m³ sedangkan sampah yang terangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sebanyak 455.00 m³ berarti terdapat 1.267,02 m³ sampah yang tidak terangkut setiap harinya, kondisi ini diperburuk lagi dengan bertambahnya produksi sampah setiap tahun yang terus meningkat seiring dengan penambahan jumlah penduduk.

Minimnya kemampuan pengelola sampah untuk mengangkut sampah ke tempat pembuangan akhir antara lain dikarenakan terbatasnya sarana yang ada, misalnya armada transportasi jumlah armada yang dimiliki Pemerintah Kota Pekanbaru dalam mengelola sampah pada saat ini sangat terbatas yaitu hanya terdiri dari 22 unit dump truck, 1 unit mobil tinja, 1 unit kijang station, 1 unit kijang pick-up, 1 unit bulldozer (dalam keadaan rusak berat), 1 unit loader dan 1 unit excavator untuk digunakan mengangkut dan membersihkan sampah yang tersebar di seluruh Kota Pekanbaru.

Untuk menjaga kota agar tetap bersih dari sampah, program pemerintah kota di bidang kebersihan

melalui:

- a) Penyapuan jalan
- b) Pengumpulan dan pengangkutan sampah
- c) Perataan sampah di TPA
- d) Pemeliharaan Depo
- e) Daur ulang kompos
- f) Pengadaan alat penunjang kebersihan
- g) Penambahan loader, excavator, mesin kmpresing
- h) Penambahan jumlah TPS dan pengkatan pengangkutan ke Depo
- i) Pengadaan bus karyawan
- j) Pengadaan sarana dan prasarana penunjang kebersihan kota
- k) Peningkatan fungsi tenaga teknis dan non teknis
- l) Sistem data base inventarisasi perlengkapan dan peralatan teknis
- m) Pengadaan tanah untuk TPA
- n) Perawatan peralatan penunjang kebersihan

4.5 Penegakan Hukum di Bidang Kebersihan

Dalam rangka meningkatkan Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban Pemerintah Kota Pekanbaru telah mengeluarkan perangkat perundang undangan sebagai dasar untuk menegakkan hukum di bidang K3, yaitu Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Kebersihan sebagai perubahan atas Perda No.5 Tahun 1996 yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor. 3 Tahun 2000 tanggal 4 Desember 2000 Seri B No.1 dan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2001 tentang Satpol PP. Dengan ada dasar hukum ini maka diharapkan dapat mewujudkan misi Pemerintah Kota di bidang kebersihan.

Dari segi namanya Perda ini lebih dominan menonjolkan perlunya pungutan dana dari masyarakat berupa retribusi. Dengan motivasi seperti ini upaya menumbuhkan kesadaran masyarakat atas perlunya menjaga kebersihan lingkungan ini belum memperoleh ruang dalam perda tersebut, tidak satupun pasal

yang menjelaskan dan mengatur bagaimana masyarakat dapat meningkatkan kesadarannya tentang budaya bersih. Akibatnya sampai hari ini pelanggaran-pelanggaran atas perda ini terus terjadi walaupun telah dicantumkan sanksi yang sangat berat, berupa tidak pidana kurungan selama-lamanya lima tahun dan denda Rp. 5.000.000.-

Sebagai gambaran dapat dikemukakan perda ini terdiri dari 18 pasal yang dibagi atas XV Bab, Bab I tentang ketentuan umum, Bab II tentang tempat sampah (pasal 2-3), Bab III tentang pengangkutan sampah (pasal 4-5), Bab IV tentang Pengangkutan sampah (pasal 6), Bab V Pemusnahan Sampah (pasal 7), Bab VI tentang Larangan (pasal 8), Bab VII Tentang Retribusi bagi (pasal 9); Komplek/ bangunan rumah hunian dan usaha, Komplek Pasar Bertingkat, Komplek pasar tenda/ payung, Komplek tokok dan los. Bab VIII tentang Tatacara Pembayaran (pasal 10), Bab IX tentang Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi (pasal 11), Bab X tentang Ketentuan Pengawasan dan Pengendalian (Pasal 12), Bab XI tentang Sanksi Administrasi (Pasal 13), Bab XII Ketentuan Pidana (pasal 14), Bab XIII tentang Penyidikan (Pasal 15), Bab XIV tentang Ketentuan Peralihan (pasal 16), Bab XV tentang Ketentuan Penutup (pasal 17 – 18).

Dari komposisi isi pasal dalam perda tersebut jelas sekali pasal yang paling banyak pengaturannya adalah mengenai jumlah dana yang harus dibayar masyarakat kepada pemerintah daerah. Tidak dijelaskan dalam pasal itu bagaimana sarana yang harus disediakan terlebih dahulu agar masyarakat memperoleh keterangan yang jelas, mengapa disamakan untuk retribusi sampah pada perumahan untuk semua daerah perumahan kota, misalnya untuk retribusi sampah komplek/ bangunan rumah hunian dan usaha dikenakan atas klasifikasi A retribusinya Rp. 5000. Kelas B Rp. 3000 dan kelas C Rp. 1000. Bangunan mana yang termasuk A,B,C tidak dijelaskan dalam Perda tersebut dan kalau dilihat dalam penjelasan pasal 2 – 18 hanya ada penjelasan cukup jelas.

Kategorikan sampah pada Perda tersebut adalah “segala barang/ benda atau bahan yang telah berubah baik warna atau bentuk maupun ukuran akibat telah dipakai/ dimanfaatkan atau segala benda/ barang/bahan yang tidak dapat dipergunakan dan atau dipelihara secara patut”. Begitu luasnya pengertian sampah yang menjadi objek pengaturan dalam Perda tersebut, maka dalam penegakannya benar-benar harus dapat dijelaskan kepada masyarakat.

Untuk mengamankan dan mengakkan Perda No. 4 tahun 2000 dan Perda lainnya dibentuklah Satpol PP. Bertugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan pembinaan keterampilan dan ketertiban wilayah masyarakat, serta menegakkan peraturan perundang-undangan yang ada terutama Perda dan Keputusan Walikota. Sementara fungsi Satpol PP ini didirikan adalah untuk:

- (a) Salah satu lembaga untuk pelaksanaan ketertiban serta penegakan peraturan perundang-undangan, terutama Perda dan Keputusan Walikota.
- (b) Pelaksana pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah masyarakat.
- (c) Pelaksana pembinaan pengamanan, operasi dan penertiban serta pengawalan dan kesamaptaan.
- (d) Pelaksana urusan ketatusahaan.

Dalam melaksanakan fungsinya Satpol PP terutama untuk menegakkan Perda No. 4 Tahun 2000 telah melaksanakan kegiatan operasi yang dibagi atas dua jenis operasi, yaitu: Operasi rutin dan Operasi Khusus. Operasi rutin dilakukan dengan cara patroli keliling Kota Pekanbaru, biasanya patroli ini dilakukan mulai pukul 08.00 WIB sampai selesai. Dalam melaksanakan patroli ini anggota satpol PP akan melakukan pengawasan bukan dapat langsung mengambil tindakan terhadap oknum masyarakat tertentu apabila di lapangan ditemukan pelanggaran. Khusus masalah sampah ini sanksi yang dapat diberikan baru berupa teguran dan peringatan secara lisan jumlahnya sekitar 15 kasus pelanggaran pembuangan sampah oleh pemilik toko yang tidak pada Tempat Pembuangan Sampah (TPS) melainkan hanya menumpukkan sampahnya didepan tokonya, teguran ini diberikan pada waktu operasi gabungan bersama POM, Kejaksaan, Satpol PP dan Kepolisian.

Kemudian operasi khusus, yaitu operasi yang dilakukan pada saat tertentu secara mendadak dan dapat diberikan sanksi yang tegas pada oknum yang melanggar peraturan sesuai dengan Perda yang ada. Dalam operasi ini pelaksana tugas hendaklah merupakan tindak lanjut dari adanya laporan dari Camat yang melaporkan perlunya diadakan tindakan terhadap pelanggaran Perda yang ada diwilayahnya. Tim yang turun kelapangan untuk operasi khusus ini adalah Satpol PP ditambah dari anggota Tripika yaitu tiga pimpinan kecamatan seperti Koramil, Polsek dan Camat.

Dari hasil penertiban selama ini baru 2 kasus yang pernah diberikan tindakan yaitu tertangkap tangan oleh aparat membuang sampah dari atas kendaraan pada hari Selasa, tanggal 26 Februari 2002 jam 12.00 Tim Yustisi melakukan razia disekitar Jl. Tambusai dan menemukan Sdr. Suyeddi membuang sampah tidak apada tempatnya. Kemudian kasus kedua pada tanggal 21 Januari 2002 sekitar jam.11.30 di Jl. Arengka II Kelurahan Sidomulyo, pengemudi mobil Colt Diesel BM.8179 DA telah membuang sampah tidak pada tempatnya dan dikenakan tilang dan menyita STNK kendaraan tersebut.

Masalah yang menarik atas kejadian ini adalah, minimnya jumlah pelanggaran yang berhasil ditemui petugas. Sementara masyarakat yang membuang sampah baik dilokasi perumahan, perkantoran, pertokoan setiap hari banyak jumlahnya, hal apa yang membuat Perda ini tidak berdaya untuk ditegakkan. Kemudian dari berita acara yang dibuat dicantumkan tersangka dan saksi-saksi diwajibkan menghadap ke Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru untuk diputuskan perkaranya.

Bercermin dari hasil penegakan Perda seperti di atas jelas, melakukan pengawasan secara terus menerus oleh Satpol PP terhadap masyarakat agar mematu Perda atau membiasakan membuang sampah pada tempatnya sangat tidak dapat diandalkan. Hal ini juga tercermin dari tulisan Walikota Pekanbaru pada Riau Pos pada hari Selasa dan Rabu tanggal 8-9 April 2003 dengan judul "Membumikan Budaya Bersih". Dua hari tulisan beliau dimuat ang dilatrbelakngi oleh sulyta menegakkan Perda No.4 Tahun 2000 ini dimasyarakat.

Dari tulisan tersebut sifat pesimis dengan budaya masyarakat yang ada akan kebersihan ini, beliau masih mengharapkan adanya kerjasama yang erat agar disetiap lingkungan terkecil sampai lingkungan terbesar masing-masing mempunyai sikap yang tegas akan perlunya kebersihan untuk kita semua. Salah satu yang beliau sarankan adalah perlunya memberdayan institusi masyarakat seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan membiasakan hidup bersih itu sejak dini, malah kalau perlu sejak Taman Kanak-kanak diajarkan materi perlunya sikap bersih.

Kemudian menyimak dari hasil pemberian tindakan oleh Tim Yustisi dengan membuat Berita acara agar pelaku menghadap Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru dan adanya penyitaan STNK, di sini ada kelemahannya yaitu; Berita Acra tersebut adalah milik Polisi sesuai dengan kop suratnya adalah Kepolisian Daerah Riau Kota Besar Pekanbaru, sementara yang menindak adalah Satpol PP. Dengan

kondisi ini jelas kewenangan Satpol PP tidak jelas dalam memberi tindakan kepada pelanggar Perda, kemudian dalam berita aara tersebut di tindak atas pelanggaran terhadap pasal berapa tidak dapat dituliskan, apakah petugasnya tidak hapal atau memang tidak diatur dalam Perda tersebut.

Tidak ditulisyta pelanggaran atas pasal berapa, karena dalam Perda itu sendiri tidak diatur secara tegas, bentuk perbuatan dan sanksi apa yang akan dikenakan. Kemudian dengan menyuruh ke Pengadilan merupakan kegiatan birokrasi yang sangat panjang untuk tegaknya Perda ini. Dalam pemeriksaan di Pengadilan pada umumnya disamakan dengan pelanggaran lalulintas cara persidangan untuk pelanggaran Perda ini, kalau hakim berpedoman pada Perda No.4 Tahun 200 bagian sanksinya adalah pada pasal 14 yaitu diancam dengan pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5000.000. Pelanggaran yang mana yang dikenakan hukuman seperti itu, agaknya dalam Perda tersebut ditegaskan adalah pelanggaran terhadap segala ketentuan dalam Perda ini, maka ni sangat kabur sebab bagian-bagian yang ada pada Perda tersebut juga mengatur tentang penyeteroran dari pihak pemungut kepada pemerintah dengan batas waktu 1x 24 jam apakah pelanggaran ini juga harus dikenakan hukuman yang sama begitu juga bagian lain yang sifatnya administratif. Oleh karena itu Perda ini mempunyai ruang yang lemah untuk ditegakkan.

Strategi Pemerintah Kota Pekanbaru dalam menangani sampah ini dalam rangka pendayagunaan Perda No. 4 Tahun 2000 adalah dengan melaksanakan:

- (a) Pemilik sampah harus mengumpulkan dan membuang sampah pada Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang telah disediakan atau pada tempat sampah pada jam 19.00 – 05.00 WIB dengan memisahkan jenis sampah dan mengumpulkannya pada kantong-kantong plastik.
- (b) Petugas kebersihan akan mengangkat sampah yang ada pada TPS pada jam 05.00 – selesai ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dengan jumlah armada sebanyak 36 unit dengan personil 1 unit mobil terdiri dari 5 orang petugas.
- (c) Untuk jalan-jalan protokol dan tempat yang strategis sampah akan diangkut oleh petugas kebersihan pada pukul 04.00 – 07.00 pagi dan siang pada pukul 16 – selesai.
- (d) Lurah pemurakan ujung tombak aparat pemerintah kota dalam mengkoordinir kegiatan

masyarakat dalam membuang sampah.

- (e) Dalam memperoleh Pendapatan Asli Daerah ditetapkan sejumlah retribusi kepada pemilik sampah yang dibedakan atas jenis usaha, lokasi dan peruntukan bangunan milik masyarakat.
- (f) Bagi yang melakukan pelanggaran diterapkan sanksi berupa denda atau pidana kurungan selama-lamanya 5 tahun penjara.

Pendekatan pemerintah kota yang hanya mengandalkan sanksi yang berat atas suatu peraturan sebagai salah satu hukum untuk memaksa masyarakat atas peraturan yang dibuat pemerintah adalah pendekatan yang telah lama ditinggalkan. Karena dalam sejarah teori sanksi yang berat ini tidak dapat efektif berlaku, malah sering terjadi pelanggaran karena kepatuhan masyarakat atas peraturan itu bersifat semu yaitu hanya kalau ada petugas yang mengawasi, kalau tidak ada petugas maka masyarakat akan melakukan pelanggaran. Dengan jumlah petugas yang ada untuk mengawasi tegaknya perda ini, maka tidak mungkin untuk selalu mengawasi tindakan masyarakat setiap waktu, karena perbandingan jumlah penduduk dengan jumlah personil tidak seimbang.

Oleh karena itu, sebaiknya suatu peraturan hendaknya juga mengatur bagaimana lembaga pemerintahan melakukan tindakan (juklak) dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Karena kalau kesadaran hukum masyarakat telah terbentuk, tidak mengalami kesulitan lagi dalam penegakan hukum atau peraturan tersebut dalam masyarakat. Persyaratan untuk tumbuhnya kesadaran ini perlu dirumuskan secara baik dalam peraturan itu, misalnya dari aspek manfaat diusahakan agar materi peraturan tersebut benar-benar dirasakan masyarakat manfaatnya, sanksi yang diterapkan adalah yang benar-benar tegas dan dapat dilaksanakan, proses penerapan sanksi bagi pelanggar diatur secara jelas tanpa ada penafsiran yang beragam dan persyaratan lainnya diatur dalam peraturan tersebut.

4.6 Rekomendasi

Dari hasil penegakan Perda ini oleh Satpol PP dan para pihak yang terkait, masih menunjukkan berbagai kelemahan baik dari segi substansi Perda itu sendiri maupun dari aparat penagknya, kelemahan tersebut antara lain:

- 1) Perda No. 4 Tahun 2000 Tentang Retribusi Sampah, telah memuat dua pokok masalah yang belum tuntas diatur. Dua masalah itu adalah dimuatnya masalah penanganan sampah dan retribusi sampah, seharusnya kedua masalah ini dipisahkan Perdanya atau satu Perda ini juga tetapi memuat materi kedua masalah ini secara memadai.
- 2) Perda ini belum diiringi dengan segeranya dikeluarkan Petunjuk Pelaksana dan Petunjuk Teknis. Akibatnya tim yang bertugas menerapkan Perda ini mengalami kesulitan.
- 3) Tidak adanya Juklak dan Juknis ini, adalah akibat masing-masing dinas yang terkait dengan Perda ini saling menunggu sehingga Bagian Hukum Kota Pekanbaru mengalami kendala untuk menggodok timbulnya Juklak dan Juknis.

5. Faktor Kesadaran Masyarakat dalam Penegakan Hukum

Salah satu faktor yang tidak kalah penting peranannya dalam penegakan hukum adalah faktor kesadaran masyarakat, yaitu adanya keinginan masyarakat untuk taat terhadap hukum yang berlaku tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Misalnya, apabila ada sampah bertebaran di pinggir jalan, tanpa disuruh oleh siapapun masyarakat dengan cepat bereaksi memungutnya dan membuangnya pada tempat pembuangan sampah yang telah disediakan, dengan kesadaran ini lebih cepat tercapai tujuan hukum yang telah dibuat.

Masalahnya adalah bagaimana menumbuhkan kesadaran masyarakat agar patuh terhadap hukum. Mengingat kesadaran hukum merupakan suatu proses psikis yang terdapat dalam setiap manusia yang mungkin timbul atau tidak, akan tetapi karena azas hukum tersebut ada pada diri seseorang manusia yaitu "keadilan", maka ketika hukum yang ada mengandung azas hukum timbul keinginan untuk mematuhi, sebaliknya kalau azas itu dipandang masyarakat tidak ada maka kesadaran untuk mematuhi hukum tidak akan timbul.

Oleh karena itu, ada beberapa tahapan yang harus dilalui untuk menumbuhkan kesadaran hukum dari masyarakat. *Pertama*, masyarakat harus memahami hukum tersebut terlebih dahulu. Memahami hukum dapat dengan cara terlebih dahulu mengetahui tentang apakah hukum tersebut telah ada atau belum, kalau telah ada apakah hukum tersebut berlaku secara sah atau tidak selanjutnya.

dengan pengetahuan seperti itu maka timbullah kefahaman bahwa peristiwa yang dihadapi masyarakat telah ada hukum yang mengaturnya dan berlaku sebagai hukum positif yang wajib dipatuhi.

Kedua, faktor pembentukan hukum berdasarkan azas hukum yaitu “keadilan”. Keadilan yang sesungguhnya memang sulit ditemukan karena hanya Allah SWT yang mempunyai kekuasaan dan bersifat adil. Namun untuk memenuhi telah tercantumnya azas hukum ini, kehendak masyarakat tidak bertentangan dengan pengaturan yang ada dalam hukum, walaupun sebenarnya kehendak masyarakat secara keseluruhan sulit diterapkan namun paling tidak kehendak mayoritas masyarakat telah tercantum dalam hukum tersebut. Misalnya, hukum tidak akan dipatuhi kalau didalamnya mengatur tentang pemaksaan kehendak, menguntungkan satu golongan saja dan sebaliknya hukum akan dengan sendirinya dipatuhi kalau mencantumkan nilai-nilai kebersamaan, keadilan dan untuk kesejahteraan rakyat.

Ketiga, faktor sosialisasi atau efektifitas menanamkan hukum. Hukum yang ada tidak akan dipatuhi masyarakat kalau tidak ditanamkan sejak dini bagi setiap orang. Mulai dari bayi, telah diajarkan waktu-waktu untuk makan, menyusui, mandi dan bermain, begitu juga setelah anak-anak diajarkan cara menghargai teman, cara hormat pada orang tua, menghargai waktu sampai dewasa nilai-nilai seperti itu terus ditanamkan sehingga dengan sendirinya hukum itu dapat dipatuhi karena telah menjadi kebiasaan atau suatu kebutuhan. Sehingga hukum tersebut dihargai oleh masyarakat, karena telah sadar apabila melanggar hukum akan menimbulkan resiko yang tidak hanya merugikan dirinya sendiri tetapi juga merugikan orang lain.

Keempat, faktor tauladan dari pemerintah atau aparat penegak hukum. Dari dahulu telah dikenal istilah “kalau guru kencing berdiri, maka murid kencing berlari”. Artinya, faktor contoh suri tauladan ini berpengaruh terhadap kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Kalau pemerintah atau aparat penegak hukum patuh terhadap pembayaran pajak, maka masyarakat secara perlahan akan berusaha untuk meniru untuk tetap taat dalam membayar pajak. Akan tetapi kalau aparat pemerintah menggunakan kendaraan yang tidak pernah diurus pajak kenderaannya, maka masyarakatpun akan menggunakan alasan tersebut untuk tidak membayar pajak kenderaannya karena telah ada contoh orang yang tidak membayar pajak juga dapat secara leluasa mengendarai kenderaannya.

Oleh karena itu, minimal dengan terlaksananya ke empat faktor ini, yaitu hukum yang dibentuk

